



KONSEP

KEADILAN PANGASILA

DR. FERRY IRAWAN FEBRIANSYAH, M.Hum
DR. YOGI PRASETYO, M.H

Penulis :

DR. FERRY IRAWAN FEBRIANSYAH, M.Hum
DR. YOGI PRASETYO, M.H

Editor :

DR. AFIFUL IKHWAN, M.Pd.I

KONSEP KEADILAN PANCASILA

Penerbit : Unmuh Ponorogo Press

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113

KETENTUAN PIDANA SANGSI PELANGGARAN

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3. Setiap Orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

KONSEP KEADILAN PANCASILA



KONSEP KEADILAN PANCASILA

Penulis :

DR. FERRY IRAWAN FEBRIANSYAH, M.Hum
DR. YOGI PRASETYO, M.H

Editor :

DR. AFIFUL IKHWAN, M.Pd.I

Hak Cipta © 2020, Penulis

Hak Terbit © 2020, Penerbit : Unmuh Ponorogo Press
Jalan Budi Utomo Nomor 10 Ponorogo-63471
Telp. (0352) 481124, 487662
Faks. (0352) 461796
E-mail : unmuhpress@umpo.ac.id

Desain Sampul: Tim Unmuh Ponorogo Press

Sumber Gambar Sampul : <https://bit.ly/30uM4nB>
<https://bit.ly/33sw9YZ>

ISBN : 978-602-0791-81-4

Cetakan Pertama, September 2020

viii + 111 halaman, 15,5 x 23 cm

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotocopi, atau memperbanyak dalam bentuk apa pun, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit Unmuh Ponorogo Press.

PRAKATA

Alhamdulillahirobbilalamiin, segala puja dan puji syukur sebesar-besarnya kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas terselesainya penulisan buku ini dengan penuh pemikiran dan tanggungjawab akademis yang besar terhadap keilmuan khususnya ilmu hukum. Tanpa karunia-Nya mustahil buku ini dapat terselesaikan dengan baik karena masih banyak tugas-tugas lainnya, sehingga dengan terselesainya buku ini, maka penulis merasa bersyukur atas nikmat serta rahmat yang telah diberikan-Nya.

Buku ini ditulis untuk memberikan sumbahsih keilmuan kepada generasi bangsa dalam konteks ilmu hukum. Buku Konsep Keadilan Pancasila memberikan pemikiran negara hukum Pancasila dalam memaknai keadilan yang bersumber dari bangsa Indonesia itu sendiri yaitu Pancasila. Keunikan buku ini memberikan pemikiran filosofis tentang arti dan makna keadilan yang ditinjau dari pemikiran mendalam tentang Pancasila. Dari sitem pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila yang kemudian memunculkan konsep keadilan Pancasila seperti yang tertulis di dalam buku ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anak, istri dan orang tua serta pihak yang telah membantu penulisan buku ini sehingga dapat diselesaikan dengan masih banyaknya kekurangan dalam penulisan. Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyumbangkan banyak pemikiran dan masukan dalam buku ini. Terima kasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah banyak membantu dalam bimbingan penulisan buku ini serta ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terselesainya penulisan buku ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang mungkin kurang berkenan dengan isi ataupun penulisan buku ini karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki penulis yang telah dituangkan ke dalam penulisan. Penulis berharap ada kritikan dari pembaca jika ada salah kata ataupun salah ketik dalam penulisan buku ini sehingga menjadikan masukan penulis dalam menulis buku-buku selanjutnya.


Akhir kata penulis berharap buku ini dapat membawa manfaat bagi pembaca khususnya bagi sarjana hukum dalam

mengembangkan keilmuan. Penulis berharap buku ini menjadi inspiratif bagi generasi bangsa dalam menuangkan pikiran ke dalam sebuah buku yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Keadilan dan Ketidakadilan	1
B. Konsep Keadilan	3
C. Hakikat Keadilan	7
BAB II PANCASILA	15
A. Sejarah Pancasila	15
B. Fleksibilitas Pancasila	23
BAB III TEORI-TEORI KEADILAN	31
A. Teori Keadilan John Rawls	32
B. Teori Keadilan Bermartabat	34
BAB IV KONSEP NEGARA HUKUM	39
A. Konsep Negara Hukum <i>Rechtsstaat</i> Dan <i>Rule of law</i>	43
B. Konsep Negara Hukum Pancasila.....	51
BAB V PANCASILA BAGIAN DARI FALSAFAH DAN IDEOLOGI BANGSA	55
A. Pancasila Bagian Dari Falsafah Bangsa	55
B. Pancasila Bagian Dari Ideologi Bangsa.....	63
BAB VI KONSEP KEADILAN PANCASILA	71
A. Karakteristik Konsep Keadilan Pancasila.....	71
B. Esensi Konsep Keadilan Pancasila.....	79
C. Paradigma Hukum Dalam Konsep Keadilan Pancasila .	86
D. Penegakkan Hukum Dalam Konsep Keadilan Pancasila	93
DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR INDEX	109



Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press

Anggota IKAPI, Anggota APPTI, Anggota APTIMA
Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo Jawa Timur 63471
Telp. (0812-2835-8065)

Email : unmuhpress@umpo.ac.id / umpopress@gmail.com



BAB I

PENDAHULUAN

A. Keadilan dan Ketidakadilan

Berbicara mengenai keadilan tentunya tidak lepas dengan pembicaraan tentang ketidakadilan. Kedua kata tersebut saling berkaitan walaupun memiliki makna yang berbeda. Keadilan merupakan lawan kata dari ketidakadilan. Kedua kata tersebut memiliki makna yang bertolak belakang karena keadilan ada karena ketidakadilan ada, sebaliknya ketidakadilan ada karena keadilan ada. Keadilan memiliki makna kebahagiaan dan kesenangan, sedangkan ketidakadilan memiliki makna kesusahan, kesengsaraan, kedzoliman dan lain sebagainya. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak ditemukan arti dari kata baku ketidakadilan, akan tetapi pada tatanan kehidupan masyarakat dalam kehidupan sosial, akan muncul ketidakadilan jika masyarakat merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan.

Sebelum kita mempelajari tentang keadilan, tentunya kita harus mempelajari makna dari ketidakadilan. Kedua hal tersebut saling berkaitan adanya. Keadilan muncul karena adanya ketidakadilan dan begitu sebaliknya. Oleh sebab itu, kedua kata tersebut tidak dapat dipisahkan dalam memahami apa yang disebut dengan keadilan. Memahami ketidakadilan berarti kita memahami keadilan, karena keadilan muncul karena adanya ketidakadilan.

Prinsip keadilan muncul disebabkan perasaan masyarakat yang telah terpenuhi hak-haknya sebagai makhluk sosial. Hal tersebut terkait dengan keadaan sosial yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara ekonomi dan kemerdekaan. Prinsip ketidakadilan muncul dengan konsep perbedaan dengan keadilan. Ketidakadilan muncul jika masyarakat merasa bahwa hak-haknya tidak dapat dipenuhi sebagai makhluk sosial. Dapat diambil suatu perbedaan yang signifikan antara prinsip keadilan dan prinsip ketidakadilan. Kedua prinsip tersebut tidak memiliki persamaan tetapi lebih menonjol pada perbedaan.

Perbedaan yang menonjol adalah antara kesenangan dan kesusahan adalah Antonim(KBBI, 2016) dari kalimat tersebut. Jika masyarakat merasa senang maka mereka merasakan keadilan dan jika masyarakat merasa kesusahan mereka merasakan ketidakadilan dalam konteks tertentu. Perbedaan antara keduanya terletak pada bagaimana masyarakat merasakan dirinya dalam kehidupan sosial. Perasaan masyarakat ini menimbulkan keadilan ataupun ketidakadilan tergantung dari apa yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Justice and injustice merupakan dua buah kata yang saling berlawanan. *Justice* yang mengartikan keadilan bertolak belakang dengan *injustice* yang berarti ketidakadilan. Perbandingan keduanya memiliki makna berbeda yang begitu signifikan. Keadilan dalam konteks hukum sering kali membuahkan ketidakadilan bagi pihak lain. Pemenuhan

keadilan dengan mengutamakan keadilan yang setinggi-tingginya akan memunculkan ketidakadilan yang setinggi-tingginya. Ibarat jika dilakukan untuk menimbang antara keadilan dan ketidakadilan, maka akan merugikan sebelah pihak jika pihak yang lain kebutuhannya lebih diutamakan.

Komparasi untuk kedua makna kata antara keadilan dan ketidakadilan menimbulkan titik perbedaan yang signifikan. Di dalam ilmu hukum, keadilan selalu menjadi tujuan utama dalam penerapan hukum di dalam masyarakat. Penerapan hukum jika dilakukan untuk setinggi-tingginya keadilan maka akan timbul ketidakadilan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan yang mutlak menimbulkan efek ketidakadilan. Perlu dikaji secara mendalam, bahwa ketidakadilan merupakan modal untuk menentukan keadilan.

Keadilan lahir dari adanya ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat. Berawal dari kesejahteraan yang tidak memadai yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat tersebut, kemudian muncul kritis untuk menentukan bagaimana masyarakat itu dapat sejahtera dengan mengajukan kritik yaitu keadilan. Rasa ketidakadilan masyarakat merupakan awal terbentuknya keadilan. Dalam pemikiran sebab akibat, maka ketidakadilan menjadi sebab munculnya keadilan sebagai akibat. Keadilan merupakan akibat dari sebab ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat.

B. Konsep Keadilan

Keadilan pada dasarnya muncul karena perilaku orang yang menyebabkan ketidaknyamanan orang lain. Perilaku tersebut dianggap memberikan kesengsaraan sehingga orang lain merasa tidak nyaman dalam hidupnya. Berawal dari hal tersebut, muncul kritik terhadap perilaku orang yang menyebabkan kesengsaraan. Kritik tersebut diajukan sebagai penolakan atas kedzoliman orang lain yang membuat kesengsaraan. Di sinilah muncul ketidakadilan. Ketidakadilan

merupakan lawan dari keadilan. Rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh beberapa orang menyebabkan protes kritis pemikiran sehingga muncul ide yang disebut dengan keadilan.

Protes kritis terhadap ketidakadilan tentunya memiliki beberapa alasan yang jelas dalam menentukan sebuah keadilan. Pemikiran tersebut dirangkum dari beberapa konsep-konsep sehingga dapat diambil kesimpulan untuk menentukan apa yang disebut dengan keadilan. Konsep merupakan rancangan pemikiran mengenai apa yang akan di bahas dan dianalisis dalam suatu persoalan. (KBBI, 2016) Konsep sering kali digunakan pada rencana awal untuk menentukan apa yang akan dilakukan kemudian. Terkait dengan konsep, pada penulisan buku ini mencoba melakukan rancangan terkait dengan keadilan yaitu konsep keadilan. Konsep dilakukan guna menemukan jawaban yang sebenarnya dalam menemukan definisi dari keadilan.

Keadilan merupakan lawan kata dari ketidakadilan. Perbedaan ini menunjukkan jika manusia atau masyarakat merasa dirinya senang itu berarti menerima keadilan, sedangkan jika masyarakat merasa dirinya kesusahan, mereka merasakan ketidakadilan. Kedua kata tersebut menjadi perdebatan, bahwasannya menentukan keadilan itu tergantung dari sudut pandang mana manusia menilainya. Penilaian ini dapat tergantung dari kondisi manusia itu sendiri. Dengan kondisi yang menguntungkan, maka manusia memandang sesuatu itu adil dan mereka menyimpulkan bahwa itu adalah keadilan, sedangkan dengan kondisi merugikan, manusia memandang sesuatu itu tidak adil dan mereka menyimpulkan bahwa itu adalah ketidakadilan.

Dari sedikit pembahasan diatas, maka sebelum manusia menentukan apa itu keadilan dan apa itu ketidakadilan, tentunya mereka memiliki konsep dasar dalam menganalisa sesuatu untuk mengambil kesimpulan dalam menentukan keadilan. Konsep ini dibangun dari fenomena yang dikaji dan dilihat

manusia berdasarkan fakta-fakta sehingga menemukan konsep yang disebut dengan konsep keadilan. Oleh sebab itu, konsep keadilan yang diusung manusia satu dengan manusia yang lainnya tentunya memiliki perbedaan.

Perbedaan dalam menentukan konsep keadilan tentunya tidak perlu dipersoalkan karena mengambil kesimpulan atau keputusan harus memiliki dasar yang kuat. Tidak ada larangan manusia menentukan konsepnya sendiri dalam menentukan keadilan, akan tetapi perlu diketahui, konsep-konsep keadilan harus memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak umum agar dapat digunakan untuk menentukan bentuk keadilan dan bentuk ketidakadilan.

Konsep keadilan memberi arti bahwa keadilan dapat diterjemahkan ke dalam poin-poin dari definisi keadilan itu sendiri. (Saputra, 2012) Konsep keadilan memberikan jalan tengah untuk menemukan suatu pertanyaan tentang keadilan. Mungkin beberapa orang menyebut adil itu berbeda dengan sebutan orang yang lainnya tentang keadilan. Seringkali keadilan menjadi multitafsir bagi sebagian orang karena memandang keadilan dari sudut pandang mereka sendiri. Berbeda dengan keadilan di Indonesia memiliki keunikan tersendiri yaitu keadilan yang bersumber dari Pancasila.

Konsep keadilan merupakan gagasan untuk menentukan kearah mana sesuatu yang disebut dengan adil. Konsep ini menjadi rencana awal berpikir yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan keadilan. Beberapa ahli telah mengemukakan konsep-konsep untuk menentukan apa yang disebut dengan keadilan. Perbedaan cara pandang para ahli yang membuat konsep-keadilan memiliki perbedaan, akan tetapi makna keadilan pada hakekatnya memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Para ahli dari barat seperti Aristoteles (Zulkarnain, 2018) dan John Rawls (Audard, 2010) memiliki konsep keadilan

sesuai dengan cara pandangan mereka. Konsep keadilan yang mereka usung memiliki dasar sama rata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu *fairness*. Pada seajutnya konsep barat ini terpatahkan dengan konsep yang meyakini bahwa kita tidak hidup pada dunia yang adil. Keadilan hanya memberikan ketidakadilan bagi yang lainnya. Konsep ini seringkali mematahkan pendapat para ahli tentang keadilan.

Berbicara mengenai keadilan, bangsa Indonesia memiliki konsep sendiri mengenai keadilan. Adil beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar konsep keadilan di Indonesia. Konsep keadilan di Indonesia digali dari sumber hukum yang diakui oleh bangsa Indonesia itu sendiri yaitu Pancasila. Konsep keadilan di Indonesia semuanya tertuang ke dalam sila-sila Pancasila yang seajutnya merupakan *Groundnorm*(Riyanto, 2007) yaitu norma dasar dalam membentuk hukum yang berkeadilan, kepastian dan tentunya dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Keadilan yang diinginkan oleh masyarakat merupakan perwujudan dari konsep negara hukum yang melindungi dan mengayomi seluruh hak dan kewajiban warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam konsep negara hukum tentunya harus dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan dalam menentukan sesuatu yang dianggap adil atau sesuatu yang dianggap tidak adil. Keadilan hukum inilah yang masih terdapat diskursus tentang arti penting dari keadilan. Seyogyanya keadilan hukum mampu memberikan keadilan yang dapat diterima masyarakat dalam melindungi hak dan kewajiban warga negara.

Di dalam permasalahan yang diangkat dalam buku ini, mencoba mengkaji, meneliti dan menemukan keadilan yang bersumber dari norma dasar yaitu Pancasila agar dapat dijabarkan ke dalam norma hukum yang mewujudkan

perlindungan hak dan kewajiban warga negara serta terwujudnya keadilan yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang berupa konsep keadilan Pancasila. Konsep keadilan Pancasila diharapkan memberikan suatu dasar hukum yang memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Konsep dasar keadilan Pancasila diimplementasikan ke dalam norma hukum di Indonesia untuk terciptanya keadilan hukum yang diinginkan.

C. Hakikat Keadilan

Keadilan merupakan dambaan yang diinginkan manusia dalam memnuhi keinginan dalam hidupnya. Keadilan memiliki kontribusi bagi manusia untuk hidup layak sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dengan keadilan, manusia memiliki persamaan dengan manusia lain. Persamaan tersebut adalah persamaan pemenuhan hidup sebagai manusia yang wajib dihargai. Secara konkrit, keadilan pada dasarnya memberikan keseimbangan bagi manusia agar terpenuhinya taraf hidup yang sama dengan manusia lain untuk hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan. Manusia diciptakan untuk hidup secara sosial bersama-sama hidup saling berdampingan dan saling tolong menolong dengan sesama manusia lain. Sikap dan kondisi hidup berdampingan tersebut membutuhkan apa yang di sebut dengan keadilan.

Pada dasarnya keadilan merupakan hak mutlak manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kehidupan yang layak sebagai manusia. Muncul pertanyaan jika keadilan tidak dapat direalisasikan ke dalam masyarakat, tentunya pemenuhan kehidupan yang layak tidak akan pernah diperoleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hakikat keadilan itu sendiri muncul karena adanya kehidupan manusia yang saling bergantung dengan manusia lainnya. Hakikat yang ada menunjukkan bahwa keadilan merupakan dasar untuk memenuhi bentuk kelayakan kehidupan manusia.

Di dalam keadilan tentunya memiliki nilai (Maftuh, 2008) yang berharga bagi kelangsungan umat manusia terutama bangsa Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai Pancasila. Nilai digali dari norma kebiasaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga muncul nilai-nilai keadilan agar terpenuhinya keseimbangan bagi kehidupan umat manusia. Adil merupakan nilai positif yang memberikan keseimbangan bagi manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya. Sikap adil digunakan oleh manusia agar terjadi keseimbangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Pelaksanaan sikap adil tersebut memunculkan sesuatu yang disebut dengan keadilan.

Secara fungsi, keadilan memiliki fungsi keseimbangan. Keseimbangan inilah yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi keadilan sendiri sangat berperan dalam terpenuhinya masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan sosial secara adil, adil dalam arti seimbang dengan kebutuhan sosial dengan manusia yang lainnya.

Kata adil memberikan makna yang sangat dalam sekali. Adil bagi sebagian orang bisa diterima akan tetapi bagi sebagian orang lain belum tentu bisa diterima. Penerapan adil kepada masyarakat inilah yang mungkin sulit diwujudkan karena kita memang tidak hidup di dunia yang adil. Adil jika dapat diwujudkan maka itulah yang disebut dengan keadilan. Pemenuhan sesuatu yang adil kepada masyarakat itulah yang disebut keadilan. Relefans keadilan dengan pemenuhan sesuatu yang adil menimbulkan pertarungan keputusan guna menentukan antara adil dan tidak adil. Jika keputusan bersifat adil maka itulah yang disebut dengan keadilan, jika keputusan bersifat tidak adil maka itulah yang disebut dengan ketidakadilan.

Jika kita kaji lebih dalam, akan muncul pertanyaan yang mendalam tentang keadilan. Manusia selalu bertanya-tanya tentang keadilan jika merasa hidupnya sengsara dan sebaliknya, manusia akan merasakan keadilan jika dalam kehidupannya mendapatkan kebahagiaan. Menggali pemikiran tentang keadilan tentunya ada hubungan erat dengan kebahagiaan yang dirasakan manusia. Tiap kali manusia merasa bahagia dalam hidupnya, maka manusia tersebut merasakan keadilan. Oleh sebab itu, keadilan tidak dapat dipisahkan dengan kebahagiaan karena keadilan bersumber dari rasa kebahagiaan yang dialami seseorang.



Gambar : Dewi Themis Lambang Keadilan(Pribadi, n.d.)

Gambar diatas adalah gambar dewi keadilan. Dia adalah dewi Themis yang digunakan sebagai lambang keadilan dalam mitologi bangsa Yunani. Dewi keadilan ini dilambangkan dengan mata tertutup dengan membawa sebuah timbangan dengan beban yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan harus sama tanpa memandang siapa yang diadili. Sudah sejak lama ada bahwa keadilan diakui sebagai persamaan tanpa memandang status seseorang. Hakikat keadilan sebenarnya

merupakan kesamaan, kesetaraan, antar manusia tanpa memandang strata dan status sosial seseorang.

Dalam konteks hakikat keadilan bagi negara, maka yang disebut keadilan adalah sesuatu keputusan yang bersifat adil, adil dalam arti keseimbangan dan kesamarataan yang diberikan oleh penguasa dalam menciptakan kestabilan pemerintahan. (Sudjana, 2018) Keseimbangan dan kesamarataan ini jika terwujud dapat memunculkan apa yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan kesimpulan dari suatu perbuatan yang bersifat adil. Disinilah nilai yang muncul dari keputusan yang adil yaitu nilai keadilan. Konteks ini tidak dapat diaplikasikan begitu saja untuk menentukan keadilan. Tidak semua kesamarataan memunculkan keadilan. Keadilan pada hakikatnya dapat diterimanya oleh manusia apa yang menjadi hak nya. Di sinilah muncul hakikat dari keadilan itu sendiri.

Fungsi dari keadilan adalah mensejahterakan kehidupan manusia menuju masyarakat yang damai dan sejahtera. Keputusan yang bersifat adil dalam masyarakat memunculkan bentuk keadilan. Persoalan yang utama adalah keputusan yang bersifat adil. Keputusan yang bersifat adil tentunya membutuhkan pemikiran-pemikiran secara rasional dengan berpegang teguh pada filsafat yang relevan dengan perilaku adil. Adil dalam peran serta kehidupan bermasyarakat tentunya banyak muncul dari makna hakikat tentang adil itu sendiri.

Adil dapat diibaratkan suatu bentuk keputusan yang seimbang, akan tetapi membentuk keputusan yang seimbang inilah merupakan persoalan yang sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, jika tidak muncul keputusan maka keadilan tidak dapat terwujud. Tentunya tidak demikian, makna dari adil harus digali lebih dalam lagi secara filsafat tentang hakikat dari adil. Adil memberikan keseimbangan yang sama kepada manusia akan tetapi ada batasan-batasan yang ditentukan untuk pemenuhan suatu keputusan yang adil. Adil memberikan hak yang sama tetapi adil dalam hal perbedaan pendapatan masing-

masing individu manusia karena kemampuan manusia yang satu dengan lainnya berbeda. Disinilah muncul yang disebut dengan keadilan.

Pada hakikatnya, secara konkrit adil itu merupakan sikap manusia untuk memberikan keseimbangan bagi manusia yang lainnya dalam menjalani kehidupan sebagai ciptaan Tuhan. Pada prinsipnya, kita dilahirkan sama di dunia ini untuk menjalani kehidupan. Manusia dilahirkan di dunia ini diberikan hak yang sama oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani kehidupannya. Hal yang demikian itulah bentuk keadilan dari Tuhan. Keadilan Tuhan seperti inilah yang sering menjadi dasar bagi bangsa Indonesia dalam menentukan hakikat dari keadilan. Hakikat keadilan Tuhan inilah yang menjadikan sesuatu perbuatan dianggap adil melalui olah pikir manusia dalam mempercai kepercayaannya terhadap Tuhannya.

Dalam proses kehidupan, manusia hidup saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Muncul permasalahan-permasalahan yang bersinggungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Disinilah perbuatan adil mulai sulit untuk diwujudkan karena adil dapat diterima oleh manusia yang satu tetapi tidak dapat diterima oleh manusia yang lainnya. Jika terjadi hal yang demikian, maka bentuk keadilan tidak akan dapat terwujud. Dibutuhkan pemikiran yang mendalam untuk menentukan bentuk adil agar terwujud keadilan.

Hakikat dari keadilan itu sendiri merupakan terpenuhinya keinginan manusia sesuai dengan haknya. Hak inilah yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai manusia yang hidup di dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian dari hak yang seharusnya diberikan kepada manusia sebagai makhluk sosial. Dengan terpenuhinya keadilan, maka manusia dapat hidup layak sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya sejak lahir. Keadilan secara konkrit merupakan sikap dan perilaku

dari perbuatan yang adil. Perbuatan adil seringkali memunculkan bentuk keadilan.

Pada dasarnya keadilan merupakan bentuk suatu keputusan yang bersifat adil. Keputusan yang bersifat adil tentunya memiliki dasar dalam membuat keputusan tersebut. Adil jika dapat bermanfaat bagi manusia dalam memperoleh hak-nya. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan contoh dari keputusan yang adil. Keputusan tersebut dapat disebut dengan keadilan. Hak asasi manusia jika tidak dapat dipenuhi maka itu dapat disebut dengan ketidakadilan. Ketidakadilan ini muncul karena pemenuhan hak asasi manusia tidak maksimal sehingga ketidakadilan dirasakan. Pada hakikatnya hak asasi merupakan hak yang melekat dalam diri manusia.

Secara konkrit, keadilan itu adalah bagian dari bentuk hukum. Karena keadilan sangat erat hubungannya dengan hukum, maka keadilan akan terwujud jika bentuk hukum atau aturan yang ada memberikan keputusan yang adil. Keputusan adil yang dimuat dalam hukum merupakan bentuk keadilan. Tujuan hukum yang utama adalah kepastian, keadilan dan dapat mendistribusikan manfaat. Kepastian yang bersifat adil inilah yang akan memberikan manfaat positif bagi manusia sebagai subyek hukum.

Keadilan berkaitan dengan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku berbentuk suatu keputusan menghasilkan sesuatu yang berguna ataupun berfungsi. Suatu contoh seseorang bersikap atau berperilaku adil. Adil dalam arti persamaan yaitu mengambil suatu keputusan tidak berat sebelah atau tidak memihak. Sikap dan perilaku yang demikian itulah yang disebut dengan keadilan. Memperlakukan manusia dengan persamaan dalam perlakuan dan inilah yang disebut dengan keadilan dengan catatan menyesuaikan kemampuan masing-masing individu dalam menerima keadilan.

Keputusan atau perilaku adil menghasilkan bentuk keadilan. Akan tetapi pengertian adil memiliki beberapa makna ganda yang satu sama lain jelas menimbulkan perbedaan. Tentunya manusia dalam menciptakan suatu keadilan harus memenuhi sikap dan perilaku adil. Dari definisi di atas adil diikhtisarkan menjadi beberapa bentuk dari definisi adil. Hal tersebut berkaitan dengan nilai budaya masyarakat dalam memaknai bentuk adil. Perilaku adil mengikuti budaya masyarakat yang ada sehingga bentuk adil itu merupakan persamaan yang telah disepakati. Kesepakatan dari adil dalam arti persamaan inilah yang mulanya muncul menjadi suatu persoalan. Akan tetapi adil jika sudah disepakati, maka bentuk keadilan akan mudah diciptakan karena keadilan lahir atas dasar keputusan manusia dalam berbuat dan bertindak secara adil.

Hakikat keadilan pada prinsipnya memberikan pengenalan atau pengetahuan tentang keadilan itu sendiri. Dengan beberapa ciri-ciri perbedaan bentuk adil, maka diharapkan mampu memberikan pemikiran untuk menentukan jenis keputusan yang adil yang sesuai dengan budaya manusia yang telah dianutnya. Perbedaan-perbedaan ciri-ciri dari adil tersebut guna menentukan kesepakatan manusia dalam menentukan bentuk adil, karena adil belum tentu dapat diterima oleh kelompok manusia lainnya karena perbedaan status budaya dan kepercayaan masing-masing kelompok manusia.

Sikap dan perilaku adil yang menciptakan keadilan lebih tepatnya didefinisikan dalam bentuk teori-teori tentang keadilan. Teori-teori keadilan mendefinisikan keadilan sebagai bentuk teori yang memberikan informasi tentang sifat dasar, asal dan hakikat dari keadilan itu sendiri. Keadilan sendiri telah dikemukakan sejak jaman Yunani kuno hingga saat ini. Pendapat-pendapat para ahli tentang keadilan yang ada dari dulu hingga sekarang, perlunya untuk dipahami sebagai bentuk-bentuk teori yang mendefinisi adil menjadi bentuk keadilan. Para ahli tersebut telah melalui perenungan guna menentukan

konsep keadilan yang berfungsi untuk kemaslahatan orang banyak, bukan hanya satu kelompok individu saja. Para ahli juga memiliki konsep dasar yang digali dari pemahaman tentang keadilan yang berbentuk nilai-nilai keadilan yang dapat digunakan sebagai acuan masyarakat dalam menentukan keadilan.

BAB II

PANCASILA

A. Sejarah Pancasila

Pancasila pada hakikatnya ada jauh sebelum negara Indonesia ini ada. Bahkan sebelum zaman kerajaan, Pancasila telah mejadi bagian dari kehidupan masyarakat yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat dipahami dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai kehidupan masyarakat tersebut berevolusi sesuai dengan konteks zaman mulai dari masuknya ajaran agama hindu, budha dan Islam ke Indoensia yang turut memberi pengaruh terhadap perkembangan nilai-nilai kehidupan tersebut. Kandungan nilai-nilai Pancasila terasa dari bagaimana agama-agama tersebut melakukan akulturasi dengan budaya masyarakat yang telah ada untuk tetap menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Nilai-nilai agama dan budaya menjadi sebuah integrasi yang menjadi

tatanan kehidupan bagi seluruh masyarakat. Tempat-tempat peribadatan agama seperti candi, pura, wihara dan masjid menjadi media tempat untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi bukti empiris telah adanya Pancasila dalam bentuk nilai-nilai kehidupan sejak zaman dulu di Indonesia.

Pada zaman kerajaan, Pancasila sebenarnya telah ada, meskipun secara harfiah tidak disebut dengan sebutan Pancasila. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila senantiasa menjadi pranata utama dalam menjalankan sistem kerajaan. Kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Singosari, Demak dan kerajaan yang lain pada dasarnya membawa pesan kehidupan yang tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Seluruh pranata dalam sistem kerajaan berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan manusia tersebut. Terintegrasinya unsur agama, sosial dan kerajaan dalam suatu sistem kehidupan telah memperkuat adanya nilai-nilai Pancasila pada masa itu. Masa kejayaan kerajaan ketika itu menjadi bukti adanya aplikasi nyata dari nilai-nilai Pancasila dan masa kehancuran kerajaan ketika itu juga menjadi bukti tidak diterapkannya nilai-nilai Pancasila dengan baik.

Kejayaan dan kehancuran kerajaan di Indonesia pada masa lalu menjadi realitas sejarah yang harus menjadi pelajaran bagi bangsa ini. Dalam setiap kejayaan kerajaan pasti didasari oleh sikap yang baik untuk menjalankan nilai-nilai kehidupan tersebut. Sebaliknya, kehancuran kerajaan akibat dari tidak dijalkannya nilai-nilai kehidupan yang telah menjadi dasar dari segala pranata yang ada. Seperti contoh, bagaimana kerajaan Majapahit di bawah penguasa Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Penguasa kerajaan tersebut tentu telah menerapkan nilai-nilai yang baik dalam memimpin kerajaan hingga mengantarkan menjadi kerajaan yang besar dan termasyur di wilayah Asia, akan tetapi Majapahit juga

mengalami kehancuran ketika pewaris kerajaan tidak lagi menerapkan nilai-nilai kehidupan. Kejahatan dan angkara murka serta sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan menghancurkan kerajaan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika di Indonesia banyak kerajaan yang timbul dan tenggelam dengan membawa pesan-pesan tentang nilai-nilai kehidupan.

Kedatangan penjajah ke Indonesia sebenarnya telah ditolak dengan memperkuat identitas asli Indonesia yaitu Pancasila yang ketika itu masih dalam bentuk nilai-nilai kehidupan masyarakat lokal. Upaya untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang telah menjadi warisan para leluhur menjadi bukti semakin kuatnya masyarakat dalam menginginkan nilai-nilai kehidupan yang asli bersumber dari budaya bangsa. Dominasi dan tekanan dari penjajah kepada masyarakat terus dilawan dengan semangat tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Originalitas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak dapat tergantikan dengan ideologi asing lain yang berusaha untuk menggantikannya. Kearifn lokal yang menjadi norma kehidupan beragama menjadi aturan dasar dalam setiap masyarakat melakukan kegiatan dalam rangka menjaga sistem keberlangsungan hidup bermasyarakat.

Keanekaragaman budaya yang ada pada tiap-tiap daerah di Indonesia menjadi kekayaan nasional yang menjadi modal utama dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lamanya penjajah Belanda di Indonesia tidak membuat patah semangat para putra-putri bangsa untuk tetap mengobarkan kedaulatan suatu bangsa yang harus dihargai dan dihormati kemerdekaanya. Begitu pula dengan penjajah Jepang, yang terus mendapat perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia. Meskipun Jepang mengaku sebagai saudara tua dari Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia telah memiliki nilai-nilai kehidupan yang tidak dapat disamakan dengan Jepang. Perjuangan yang

keras oleh rakyat dilakukan demi mempertahankan kedaulatan. Rakyat Indonesia hanya ingin hidup sesuai dengan nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang di masyarakat, bukan unsur asing yang dipaksakan berlakunya.

Pada awal menjelang kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni diadakan sidang pertama BPUPKI. Dalam sidang pertama tersebut lebih berorientasi pada pembahasan tentang dasar negara Pancasila. Beberapa tokoh bangsa menguraikan ide gagasannya untuk merumuskan Pancasila. Muh Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan beberapa rancangan dasar negara. Sedangkan Soepomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 menjelaskan bahwa dasar negara bergantung pada *Staatsidee* yaitu cita-cita negara (Susetio, 2007) yang akan dipakai. Dasar negara menurutnya harus sesuai dengan *Sociale Structur* masyarakat Indonesia. Kemudian Soekarno dalam sidang tanggal 1 Juni 1945 pada tahap awal menjelaskan tentang dasar-dasar Indonesia merdeka sebagaimana tujuan dibentuk BPUPKI. Dasar Indonesia merdeka menurut Soekarno adalah dasar suatu negara yang akan didirikan yang disebut dengan *Philosophische Grondslag*. (Dayanto, 2013)

Setelah pemaparan dari tokoh-tokoh negara tersebut, maka selanjutnya dibentuk panitia sembilan yang bertugas untuk merumuskan Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang ketika itu lebih populer disebut Piagam Jakarta. Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, Soekarno diminta menjelaskan tentang kesepakatan hasil sidang panitia sembilan yang menetapkan Piagam Jakarta tersebut dan setelah itu dilanjutkan dengan menyusun materi tentang undang-undang dasar.

Kemerdekaan Indonesia yang menurut rencana Jepang akan diberikan tanggal 7 September 1945 berubah lebih cepat menjadi tanggal 17 Agustus 1945 akibat desakan kekalahan perang Jepang dari sekutu. Pada saat itu dibentuk PPKI yang bertugas melanjutkan BPUPKI dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengadakan perubahan penting terhadap dasar negara (Piagam Jakarta), yaitu pada sila pertama yang sebelumnya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka sejak itu dasar negara yang sering populer disebut dengan Piagam Jakarta berubah menjadi Pancasila. Perubahan ini menjadi peristiwa yang fenomenal dengan berbagai pertimbangan yang tidak mudah. Meskipun demikian, pada akhirnya bangsa Indonesia mendapat hikmah dibalik itu semua dengan mendapat dasar negara Pancasila. Maka sejak saat itulah dasar negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila menjadi istilah yang resmi dan sah karena selanjutnya digunakan dalam membentuk *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang sejak lahirnya sampai sekarang tetap diakui sebagai dasar negara dan kunci pemersatu bangsa. Pancasila merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar kuat untuk mendirikan suatu negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila menjadi dasar atas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Berikut adalah isi teks dari Pancasila :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Di atas adalah bunyi dari Pancasila yang mengalami sejarah berliku dalam keberadaannya sebagai dasar negara serta sumber dari sumber hukum di Indonesia. Sejarah ini sejak awal adanya Piagam Jakarta sampai Pancasila pada saat sekarang ini. Jiwa besar para pendiri bangsa melahirkan semangat untuk membangun bangsa menjadi lebih baik perlu kita apresiasi dengan tetap mempertahankan apa yang menjadi amanat *founding father/mother* kita.

Dengan semangat pemikiran Soekarno yang diambil dari pemikiran asli bangsa Indonesia, Pancasila lahir sebagai bentuk jiwa dan kepribadian asli bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sampai saat ini Pancasila tetap dan selalu menjadi dasar berfikir dan bertindak bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negara. Lahirnya Pancasila itu sendiri melalui proses yang begitu rumit, muncul dari ide-ide pemikiran para pendiri bangsa *founding father/mother* bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan, para pendiri bangsa membentuk dasar negara yang disebut dengan Pancasila, menjadi harga mati bagi bangsa Indonesia, sebagai dasar negara yang tidak akan tergantikan.

Lahirnya Pancasila menandai awal bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat sebagai bangsa yang berkeadaban yang merdeka. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia mampu mewujudkan cita-cita bangsa yang dicita-citakan oleh para pejuang bangsa terdahulu hingga bangsa Indonesia mengumandangkan bukti kemerdekaan yang diraih dengan keringat serta jerih payah sendiri. Awal terbentuknya Pancasila memberikan angin segar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kemerdekaan. Perjalanan bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan tidak lepas dari jasa para pahlawan kita yaitu *founding father/mother* bangsa Indonesia.

Pancasila lahir sebagai cahaya bagi terbentuknya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lahirnya Pancasila itu sendiri diawali dari pola pikir pendiri bangsa kita yaitu *founding father/mother* bangsa yang telah berjuang demi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Dengan lahirnya Pancasila, maka bangsa Indonesia mampu membentuk dirinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan dasar negara yang tidak akan di ganti dengan dasar negara lainnya, terbukti Pancasila mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia sejak dulu sampai sekarang, memberikan bentuk dasar negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, menjadi dasar filosofis dan ideologis bangsa yaitu dasar berfikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Di dalam perjalanan sejarah Pancasila, kesaktian Pancasila merupakan sebutan bagi Pancasila sakti karena jasanya dalam mempertahankan falsafah dan ideologi bangsa. Dengan banyaknya rongrongan untuk menggantikan dasar negara yaitu Pancasila, terbukti Pancasila tetap bertahan menjadi dasar negara Indonesia. Bertahan menjadi dasar negara Indonesia merupakan bukti kesaktian Pancasila. Pancasila tidak dapat dirubah dengan falsafah dan ideologi lainnya. Pancasila tetap bertahan menjadi dasar negara Indonesia yang tidak akan tergantikan.

Kesaktian Pancasila terbukti pada 30 September 1965 yang diiringi dengan terjadinya persoalan revolusi bagi bangsa Indonesia. Pancasila sempat diguncang keberadaannya. Mencoba dengan mengganti dasar negara dengan suatu ideologi baru yaitu ideologi Komunis merupakan ujian terbesar bagi Pancasila. Pada saat itu Pancasila benar-benar mendapatkan ujian terberat akan eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Namun gerakan yang dilakukan PKI (Partai Komunis Indonesia) tersebut tidak mampu menghancurkan kesaktian Pancasila. Pancasila mampu bertahan sebagai dasar

ideologi negara dan selanjutnya gerakan tersebut mengalami kegagalan. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 1 Oktober 1965 ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itulah sejarah ditetapkannya pada 1 Oktober 1965 sebagai hari kesaktian Pancasila agar generasi bangsa tahu dan mengingat-ingat hari kesaktian Pancasila agar tetap menjaga Pancasila tetap sakti.

Pancasila tak dapat digantikan atau digulingkan baik dengan cara apapun. Hari kesaktian Pancasila mencoba mengingatkan kita sebagai generasi bangsa jika sejarah Pancasila itu tetap sakti, mengingatkan bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai Pancasila sakti yang menjadi dasar filosofis dan ideologi bangsa. Hari kesaktian Pancasila membuktikan bahwa Pancasila sakti, sakti dalam mempertahankan dirinya dari berbagai masalah bangsa.

Pancasila banyak diuji dengan berbagai problem bangsa yang mencoba meruntuhkan dan menggantikan Pancasila dengan dasar negara yang lain. Ujian tersebut memberikan contoh bahwa Pancasila terbukti masih tetap menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka. Ujian-ujian yang dialami Pancasila memberikan bukti bahwa Pancasila tetap sakti dengan tetap menjadi dasar negara Indonesia dari dulu hingga sekarang tanpa tergantikan. Dengan kesaktian Pancasila, membuktikan bahwa bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang menganut nilai-nilai positif yang terkandung di dalam Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa yang tidak akan tergantikan.

Dengan kesaktian Pancasila(Aminullah, 2015), diharapkan kita bangga dengan Pancasila dan menjunjung tinggi dasar negara sebagai falsafah bangsa yaitu sebagai dasar berfikir bangsa Indonesia serta menjadi ideologi yaitu sebagai ide dasar dalam bertindak. Dengan mempertahankan falsafah dan ideologi Pancasila, kita turut serta menjaga Pancasila

sebagai dasar yang tidak akan tergantikan dengan dasar yang lain sehingga Pancasila tetap sakti. Dengan demikian, generasi bangsa tetap dan mampu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara yang tetap sakti dan tidak tergantikan dengan dasar negara yang lainnya.

B. Fleksibilitas Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila bersifat fleksibel, artinya bahwa Pancasila dapat dipahami secara luas dengan penuh kebijaksanaan. Lima sila yang membentuk Pancasila secara umum telah mencakup segala hal yang ada di Indonesia. Pemikiran-pemikiran luhur para tokoh bangsa ketika itu tercurahkan untuk menterjemahkan Pancasila agar pemahaman yang akan dihasilkan mampu dipahami dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya untuk kepentingan awal kemerdekaan, tetapi juga nanti setelah perjalanan bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan maju. Fleksibilitas Pancasila tidak lekang oleh pengaruh perkembangan zaman. Rumusan yang berhasil dibentuk mampu menjawab segala permasalahan yang ada di negara Indonesia. Ujian dan jawaban itulah yang membuktikan fleksibilitas dari Pancasila sebagai ideologi yang benar-benar ke-Indonesiaan.

Sejarah proses lahirnya Pancasila telah menunjukkan fleksibilitas Pancasila dari berbagai sudut pandang. Secara sederhana, waktu yang membuktikan bahwa Pancasila yang ketika itu berbentuk nilai-nilai kehidupan telah digunakan terus-menerus dalam masyarakat Indonesia untuk menjaga sistem kehidupannya agar tetap berjalan sesuai dengan cita-cita luhur bersama. Konteks zaman yang melingkupi proses sejarah bangsa Indonesia selalu menuntut peran nilai-nilai Pancasila dalam memberikan solusi pemecahan masalahnya. Bahkan ketika nilai-nilai Pancasila terabaikan atau tidak digunakan, maka dengan sendirinya hal itu akan mengundang konsekuensi dampak negatif yang akan terjadi. Mungkin masih ingat di benak kita tentang bagaimana tenggelamnya kerajaan-kerajaan

besar masa itu di Indonesia, bagaimana upaya mempersatukan Indonesia yang penuh dengan heterogenitas keanekaragaman yang ada dan bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi rongrongan pemberontakan dari dalam negara sendiri, serta praktek-praktek politik yang dilaksanakan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Semua peristiwa tersebut sangat terkait dengan bagaimana pemahaman Pancasila yang kurang atau tidak baik, sehingga perlu pemahaman bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa Pancasila dibentuk bukan untuk memenuhi syarat formil berdirinya negara, tetapi harus menjadi ruh yang selalu hidup dan menjadi dasar dari seluruh aktifitas yang terjadi.

Fleksibilitas Pancasila dapat dipahami dari rumusan setiap sila-sila yang ada. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Seperti bagaimana memahami kehidupan beragama di Indonesia yang terdiri dari kemajemukan, maka sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” mampu menjawab dengan baik dan bijaksana. Artinya negara Indonesia adalah negara yang beragama, mengakui dan menghormati berbagai agama yang ada, tetapi Indonesia bukan negara agama yang dijalankan berdasarkan sistem keyakinan agama tertentu saja. Selain itu, masing-masing agama juga dapat memahami maksud dari sila pertama tersebut dengan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran keyakinan agamanya. Hal itu belum dikaitkan dengan sila kedua Pancasila yang berintikan pada pemahaman yang menempatkan manusia pada kedudukannya. Artinya penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan hak asasi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia harus senantiasa dilakukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal itu belum pada pemahaman yang menyangkut sila ketiga, empat dan lima yang tentunya akan lebih luas dan membutuhkan pemahaman kontekstual dalam mengikuti setiap proses berjalannya sejarah kehidupan ini. Pemahaman yang kompleks dan bersistematis ini

menambah sifat fleksibilitas dari Pancasila yang diyakini untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang masa.

Secara historis, dari dulu semenjak dibentuknya Pancasila hingga sekarang, Pancasila bersifat fleksibel. Fleksibel dalam arti dapat mengikuti perkembangan dan perubahan jaman. Dengan sifat fleksibel tersebut, Pancasila mampu menjadi dasar negara yang tidak akan tergantikan dengan dasar yang lain. Selain ujian dari gerakan 30 September 1965, fleksibilitas Pancasila itu sendiri merupakan bagian dari kesaktian yang dimiliki Pancasila. Pancasila mampu mengikuti bentuk rezim yang ada, mampu mengikuti kemajuan jaman dan mampu bertahan sebagai dasar negara Indonesia dari dulu hingga sekarang sebagai bagian dari nilai-nilai positif bangsa Indonesia.

Nilai-nilai dari Pancasila merupakan nilai murni dan muncul sebagai kebenaran tentang nilai positif yang mampu memberikan dasar falsafah bagi bangsa Indonesia untuk berfikir dan bertindak dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan nilai-nilai yang digali dari Pancasila, bangsa Indonesia mampu membentuk dirinya sebagai bangsa yang berdaulat yang memiliki dasar negara yaitu dasar berfikir dan bertindak untuk menentukan tujuan negara. Nilai-nilai Pancasila mampu mengikuti jaman sehingga Pancasila bersifat fleksibel.

Pancasila membutuhkan kegiatan nyata dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila mampu memberikan nilai positif bagi bangsa dan negara tanpa campur tangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan nyata merupakan tanggungjawab bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. (Yudistira, 2016) Aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang wajib bagi bangsa Indonesia dikarenakan Pancasila mengandung falsafah bangsa.

Pancasila merupakan dasar falsafah Negara (*Philosophische Grondslag*), pandangan hidup bangsa, ideologi

dasar bagi negara serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai dasar falsafah Negara, Pancasila merupakan pemikiran jiwa yang sedalam-dalamnya untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. *Philosophische Grondslag* merupakan dasar norma diatas norma yang mampu memberikan pedoman kepada norma hukum yang ada dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur masyarakat.

Implementasi nilai-nilai Pancasila harus tetap dipertahankan sehingga fleksibilitas Pancasila terwujud sesuai perkembangan jaman. Sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa, Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mampu memberikan dasar yang tetap positif bagi bangsa dan negara sesuai dengan fleksibilitas Pancasila yang mampu menyesuaikan dirinya mengikuti perubahan jaman. Perubahan jaman mampu diikuti Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Di sinilah wujud Pancasila secara fleksibel mengikuti perkembangan jaman dan tetap menjadi falsafah dan ideologi bangsa Indonesia.

Selain menjadi dasar falsafah Negara, Pancasila juga dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketatanegaraan Negara Indonesia serta kehidupan masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Pandangan hidup tersebut menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam bertindak dan berfikir sesuai dengan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila.

Pandangan hidup dengan berlandaskan Pancasila mampu memberikan roh spiritual dalam mengkaji dan memahami hakikat dari kehidupan. Ideologi Pancasila menjadi dasar bangsa Indonesia untuk mewujudkan gagasan-gagasan bagi perkembangan bangsa yang bermanfaat baik di dunia

maupun di akhirat dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ideologi atau cita-cita yang diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga merupakan basis normatif bagi pembentukan hukum yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia yang wajib ditaati dan diamalkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi atau *Rechtsidee* merupakan cita hukum, yaitu gagasan atau ide untuk membentuk hukum. Bangsa Indonesia merupakan negara hukum, oleh sebab itu sumber dari segala sumber hukum yang digunakan adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Selain itu, Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa Indonesia yang dijadikan landasan bagi setiap tingkah laku bangsa Indonesia dalam mencapai kehidupan yang merdeka, tertib, damai yang berkeadilan. Oleh sebab itu, semua perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia senantiasa diadopsi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi konstitusi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai landasan fundamental bagi bangsa Indonesia guna mewujudkan tingkah laku yang positif yang memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dan mampu mengikuti perkembangan jaman.

Jika kita mengkaji fleksibilitas Pancasila secara filsafat, maka secara Ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat adalah hakikat dasar. Ontologi(Supadjar, Mudhofir, Soeprapto, & Bakry, 1996) Pancasila adalah inti atau hakikat sila-sila Pancasila yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Hakikat tersebut mengandung makna bahwa pada prinsipnya Pancasila memiliki kebenaran yang kuat wajib diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebagai dasar perilaku bangsa baik di dalam maupun diluar negeri sebagai ciri khas bangsa Indonesia di dunia Internasional.

Secara Epistemologi(Supadjar et al., 1996) Pancasila pada hakikatnya sebagai suatu sistem pengetahuan yang hidup

di dalam masyarakat yang kemudian diciptakan secara tertulis susunan sila-silanya, maupun arti dari sila-silanya dengan sebutan Pancasila. Kemudian secara Aksiologi, filsafat berbicara mengenai nilai, dan nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Pancasila terdiri dari lima sila yang merupakan nilai-nilai filosofi dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis. Di dalam sila-sila dari Pancasila terkandung nilai-nilai yang mencerminkan sikap positif dari bangsa Indonesia yang seharusnya dan wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.


Perumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dinyatakan sebagai nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi dan Pancasila merupakan nilai dasar dan merupakan kesepakatan bahwa Pancasila tidak akan dirubah. Pancasila merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia, karena Pancasila merupakan satu-satunya norma dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Oleh sebab itu Pancasila bersifat fleksibel mampu mengikuti perkembangan jaman dikarenakan Pancasila dijaga sejak lahirnya Pancasila hingga saat ini.

Pancasila sebagai norma dasar, perlu penjabaran lebih lanjut ke dalam norma hukum untuk merealisasikan ke dalam kehidupan nyata agar dapat mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di sinilah Pancasila bersifat fleksibel, mampu menjadi dasar falsafah dan ideologi bangsa yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan jaman. Hal ini sesuai dengan pemahaman secara Aksiologis(Supadjar et al., 1996) yaitu fungsi Pancasila sebagai norma dasar bangsa Indonesia.

Pancasila tetap berfungsi menjadi sumber dari segala sumber hukum dari dulu hingga sekarang. Pancasila tetap menjadi sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia, maka Pancasila bersifat fleksibel, mengikuti perubahan dan perkembangan jaman. Fleksibilitas Pancasila dapat dibuktikan kebenarannya dengan mengingat sejarah lahirnya Pancasila hingga Pancasila mampu bertahan hingga sekarang. Terbukti Pancasila mampu bertahan walaupun jaman sudah berubah.

Fleksibilitas Pancasila itu sendiri bersifat *rigid* kaku tetapi mampu melenturkan diri dalam mengikuti perkembangan jaman. Kaku dalam arti Pancasila tidak akan dirubah secara substansi dan fleksibel mengikuti perkembangan jaman. Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila sejak ditetapkan sebagai dasar negara hingga saat ini tetap diakui oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan tidak ada perubahan dalam sila-silanya. Tanpa adanya perubahan, berarti menunjukkan bahwa Pancasila bersifat fleksibel, mampu mengikuti perkembangan jaman yang ada.

Tidak serta merta Pancasila bersifat fleksibel, akan tetapi melalui pemahaman yang mendalam secara filosofis guna menemukan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan jaman agar memaknai paradigma Pancasila tidak dilakukan secara kaku *rigid*, harus sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pemahaman ini berguna untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa yang fleksibel dan mampu menghadapi tantangan jaman yang semakin hari semakin berkembang.



Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press

Anggota IKAPI, Anggota APPTI, Anggota APTIMA
Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo Jawa Timur 63471
Telp. (0812-2835-8065)

Email : unmuhpress@umpo.ac.id / umpopress@gmail.com



BAB III

TEORI-TEORI KEADILAN

Keadilan merupakan bagian yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan hak nya dengan sama rata sama rasa. Banyak pendapat ahli tentang keadilan itu sendiri. Berbeda penafsiran keadilan tergantung dari sudut pandang para ahli melihat keadilan. Selain itu masih banyak pendapat tentang keadilan dari filsuf-filsuf terkenal dunia lainnya. Intinya ajaran keadilan menumbuhkan pengakuan kesamarataan atau keseimbangan dalam menjalankan kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan.

Teori-teori keadilan seringkali muncul di dalam pembahasahan ilmu sosial maupun ilmu hukum, dikarenakan keadilan membawa bentuk kesejahteraan sosial dan regulasi guna mengatur kesejahteraan tersebut. Beberapa ahli seperti Aristoteles, John Rawls memiliki definisi yang sama tentang

keadilan yaitu persamaan hak dalam memperoleh kesejahteraan dalam kehidupannya. Selain dari teori barat, teori keadilan bermartabat yaitu teori yang diusung dari makna sila-sila Pancasila memberikan kontribusi positif dalam menentukan keadilan yang ada di Indonesia.

A. Teori Keadilan John Rawls

Pandangan John Rawls terhadap konsep ciptaannya yang dia sebutkan terdapat prinsip-prinsip keadilan yaitu prinsip persamaan. Setiap orang sama atas kebebasan dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama dalam arti sama dalam memperoleh hak masing-masing individu, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan mengemukakan pendapat. Prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan dalam arti sosial. Persamaan hak bagi individu akan tetapi ketidaksamaan mengingat kebutuhan sosial seseorang. Dengan demikian, ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dan setiap aturan harus memposisikan diri sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh kaum lemah.

Selanjutnya teori keadilan sosial menurut Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut. *Pertama* adalah mengutamakan bentuk kemerdekaan bagi kaum lemah. *Kedua*, kesetaraan bagi semua orang yaitu kesamaan hak, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan hak dalam memanfaatkan kekayaan alam, dan yang *Ketiga* adalah kesetaraan dalam hal status sosial, yaitu penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan individu masyarakat. (Fattah, 2013)

Teori keadilan yang diajukan oleh Rawls berkaitan dengan sosial, menjunjung tinggi kesetaraan dalam keadilan

sosial. Tetapi Rawls selalu menekankan bahwa, tidak akan mengambil keuntungan dari masyarakat lemah. Masyarakat yang lebih mampu diatur sedemikian rupa demi terlaksananya keadilan sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang lebih mampu diatur untuk menyeimbangkan dari golongan masyarakat yang kurang mampu. Rawls mengajukan dua prinsip tentang keadilan. *Pertama* adalah kesamarataan yaitu hak yang sama bagi semua manusia dan yang *kedua* adalah ketimpangan sosial dan ekonomi perlu dipertimbangkan agar hak semua orang dapat dicapai. (Rawls, 2006)

Kedua prinsip diatas memberikan dasar bagi keadilan masyarakat dengan pola keseimbangan satu sama lain dalam mendapatkan hak-nya masing-masing. Keadilan yang seperti ini memberikan celah tidak adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin dalam memperoleh keadilan. Semua sendi masyarakat mendapatkan apa yang disebut dengan keadilan. Prinsip selanjutnya adalah ketimpangan sosial tidak boleh terjadi agar masyarakat kalangan bawah juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat golongan atas. Disebutkan lebih lanjut bahwa model ekonomi kapitalis jelas tidak disetujui oleh prinsip kedua dari Rawls tersebut.

Kesamarataan memberikan celah yang sama bagi semua orang untuk dapat menikmati apa yang dinikmati oleh orang lain. Batasan-batasan yang sama tentunya diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu hak bagi yang lainnya karena pada prinsipnya, kesamarataan menurut Rawls adalah prinsip dari keadilan tersebut. Tidak dapat keadilan dinikmati oleh satu orang atau satu kelompok sedangkan orang atau kelompok yang lain tidak mendapatkan keadilan. Oleh sebab itu, kesesuaian kemampuan seseorang dalam menerima keadilan harus diatur sedemikian rupa guna menentukan arti dari keadilan itu sendiri.

Keadilan sosial yang diajukan Rawls yaitu prinsip yang kedua mengandung arti kesejahteraan sosial. Kesejahteraan

sosial dianggap bahwa kesejahteraan muncul karena tidak adanya ketimpangan sosial yang merugikan kaum minoritas, sehingga dibutuhkan aturan guna mengatur ketimpangan tersebut agar tercapainya keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan bentuk keadilan yang menitikberatkan pada kesejahteraan manusia dalam kehidupan. Prinsip kedua dari Rawls tersebut memiliki gagasan kesamarataan terkait kesejahteraan bagi manusia yang memiliki makna mengurangi ketimpangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengurangan ketimpangan tersebut menggunakan cara meminimalisir kesenjangan antara kaya dan miskin yang menolak sistem kapitalisme yang lebih menguntungkan bagi pemegang ekonomi yang lebih tinggi.

B. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat merupakan teori yang memiliki dasar filsafat Pancasila. Teori ini memberikan substansi pemikiran keadilan yang berdasar atas Pancasila. Pancasila sendiri merupakan dasar falsafah bangsa yaitu dasar berfikir dalam membentuk keadilan. Keadilan bermartabat memiliki dasar filosofis yang di ambil dari Pancasila. Filsafat Pancasila menjadi tolak ukur dalam menentukan keadilan. Berawal dari keadilan dari Tuhan, keadilan dari manusia dalam memanusiakan manusia, keadilan dalam persatuan, keadilan dalam musyawarah dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan bermartabat memiliki fungsi sebagai dasar terpenuhinya keadilan di Indonesia. Keadilan bermartabat mengadopsi bentuk-bentuk prinsip keadilan yang di gali dari Pancasila yang merupakan dasar falsafah asli bangsa Indonesia. Teguh prasyeto mencetuskan teori ini dengan berlandaskan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Falsafah bangsa Indonesia yang di gali dari Pancasila memiliki keutamaan yang dimiliki

oleh bangsa Indonesia sebagai dasar berfikir dan bertindak bagi bangsa Indonesia.

Berawal dari pemahaman tentang konsep negara hukum *rechstaats* maupun konsep negara hukum, Teguh Prasetyo mencoba memberikan teori baru yaitu teori keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat merupakan sebuah teori keadilan yang berasal dari konsep negara hukum Pancasila, yang mengadopsi nilai-nilai Pancasila ke dalam suatu konsep teori yaitu teori keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat bukan berasal dari konsep *rechstaats* maupun konsep *rule of law* akan tetapi lahir dan digali dari bangsa Indonesia itu sendiri.

Adaptasi barat secara *rechstaats* maupun *rule of law* digunakan sebagai konsep negara hukum di Indonesia, sedangkan negara Indonesia memiliki konsep negara hukum sendiri yaitu konsep negara hukum Pancasila. Persoalan tersebut sebaiknya dicari jalan keluar untuk mengadopsi konsep negara hukum Pancasila yaitu implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Keadilan akan muncul jika konsep negara hukum Pancasila dikaji dengan nilai-nilai positif dari Pancasila.

Konsep negara hukum Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila, dalam pemikiran yang mendalam diubah menjadi sebuah bentuk keadilan yang berdasarkan Pancasila. Seperti contoh yaitu keadilan bermartabat merupakan sebuah teori murni dari bangsa Indonesia yang memiliki jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena diadopsi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa keadilan bermartabat merupakan sebuah kajian teori yang diadopsi dari nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri sehingga keadilan bermartabat sangat cocok dengan keadaan bangsa Indonesia.

Menurut Teguh Prasetyo, teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum memiliki suatu skopa atau cakupan yang

antara lain dapat dilihat dari susunan atau lapisan ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum atau *philosophy of law* di tempat pertama. Pada lapisan kedua, terdapat teori hukum (*legal theory*). Sementara itu dogmatik hukum atau ilmu hukum positif berada di tempat yang ketiga. (Prasetyo, 2015) Dengan cakupan tersebut, keadilan bermartabat mencakup tiga aspek jenjang atau lapisan ilmu hukum yang berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat mencakup segala aspek ilmu hukum dengan dasar Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar berfikir teori keadilan bermartabat yang mencerminkan bentuk keadilan yang bermartabat sesuai dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Pendapat tersebut dapat dijabarkan melalui pemahaman filsafat Pancasila yang diperas dari nilai-nilai Pancasila yang kemudian muncul konsep dasar keadilan Pancasila. Konsep dasar tersebut menjadi sebuah teori yaitu teori keadilan bermartabat yang sejatinya dihasilkan dari olah pikir secara filsafat guna menemukan sebuah teori. Beranjak dari teori keadilan bermartabat kemudian menjadi ajaran hukum yaitu sumber segala sumber hukum di Indonesia yang artinya setiap hukum ataupun aturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila sebagai *Grundnorm* atau norma dasar pembentukan hukum yang berkeadilan.

Teori keadilan bermartabat memiliki dasar pemikiran filsafat yaitu pemikiran yang sedalam-dalamnya mengenai keadilan, hakikat keadilan, nilai keadilan serta fungsi dari keadilan itu sendiri. Hakikat keadilan merupakan suatu pertanyaan yang menanyakan keadilan. Keadilan pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia dalam mendapatkan kesejahteraan secara seimbang yang diterima sama seperti manusia yang lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa persamaan hak setiap manusia harus sama. Konsep keadilan bermartabat

lebih mengedepankan ilmu hukum sebagai cakupannya. Di dalam hukum sendiri bentuk keseimbangan adalah persamaan yang sama di muka hukum.

Teori keadilan bermartabat tidak lepas dari bentuk nilai dari keadilan tersebut. Keadilan memiliki nilai positif yang terkandung didalamnya dan memiliki manfaat bagi manusia. Nilai keadilan dirasakan jika nilai tersebut memiliki manfaat bagi manusia. Jika keadilan menghasilkan manfaat bagi orang banyak maka keadilan tersebut dapat dikatakan memiliki nilai. Dasar pemikiran yang seperti ini merupakan kajian teori keadilan bermartabat terkait dengan nilai.

Kemudian secara fungsi. Dalam memahami teori keadilan bermartabat, fungsi keadilan tersebut menjadi suatu pertanyaan. Keadilan jika dapat difungsikan dengan baik maka ketidakadilan tidak akan muncul. Fungsi keadilan sendiri adalah untuk membantu hukum dalam menentukan kearah mana hukum yang baik yang memiliki keadilan. Dapat dikatakan jika hukum berkeadilan, maka disinilah fungsi keadilan dalam hukum berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam memperoleh keadilan hukum.

Pemahaman teori keadilan bermartabat dalam cakupan ilmu hukum sebagai teori dapat diartikan bahwa teori keadilan bermartabat memberikan bentuk keadilan hukum yang mampu menganalisa, meneliti dan menelaah hukum yang berkeadilan. Dengan dasar Pancasila, teori ini memiliki mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum untuk menentukan keadilan dengan dasar konsep keadilan Pancasila. Konsep keadilan Pancasila menjadi telaah pemahaman teori keadilan bermartabat sehingga hukum yang ada di Indonesia mampu menciptakan kepastian yang berkeadilan dengan menggunakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dalam cakupan tataran dogmatik hukum, teori keadilan bermartabat merupakan pengetahuan ilmu hukum yang dijadikan dasar pemikiran untuk membentuk hukum. Dalam

tataran dogmatik hukum, teori keadilan bermartabat merupakan bagian pembelajaran tentang keadilan yang bersumber dari Pancasila. Diyakini bahwa Pancasila merupakan suatu kebenaran, maka berawal dari pemahaman teori ini akan dibentuk hukum yang berkeadilan sesuai dengan Pancasila.

BAB IV

KONSEP NEGARA HUKUM

Negara hukum berarti negara bertindak sesuai dengan hukum, bukan berdasar kehendak perseorangan atau kelompok. Negara hukum menekankan karakteristik dan kemanfaatan dari aturan, dimana peraturan perundang-undangan dianggap sebagai aturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengarahkan perilaku masyarakat. Negara hukum digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas penguasa yang sewenang-wenang. Dalam pemahaman ini, negara hukum memberikan penekanan kepada adanya kepastian hukum. Hukum dapat menjadi suatu alat yang telah jelas bagi para pihak, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditentukan dalam hukum. Kepastian hukum merupakan asas hukum yang berpijak pada basis peraturan perundang-undangan. Dengan kepastian hukum maka legalitas hukum dapat tercapai.

Negara hukum merupakan kontrol dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga dengan kontrol tersebut dapat dipantau apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga dapat mengarahkan kehidupan masyarakat agar lebih tertib dan kondusif dalam melakukan segala aktifitasnya. Konsep negara hukum telah dipakai oleh seluruh negara. Negara percaya bahwa peraturan perundang-undangan mampu mengantisipasi semua permasalahan hukum yang timbul. Tafsir hukum dalam memainkan perannya untuk memberi keputusan menjadi tugas yang sangat penting. Aparat penegak hukum dan elemen-elemen lain yang terkait dengan proses pembentukan dan penerapan hukum sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum.

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hukum. Semua tingkah laku bangsa Indonesia diatur oleh hukum. Hukum memberikan pengayoman bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam menjalankan hubungan di dalam dan luar negeri sebagai sarana untuk mencapai tujuan Negara. Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia mempunyai konsep untuk membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia itu sendiri.

Konsep Negara hukum formil hanya mencakup hukum sebagai hukum tertulis sedangkan konsep hukum materiil lebih mengutamakan keadilan. Konsep Negara hukum materiil mencakup *Rechtsstaat* dan *Rule of law* seringkali diadopsi sebagai konsep Negara hukum di Indonesia selain menggunakan konsep Negara hukum Pancasila, akan tetapi konsep hukum materiil di Indonesia menggunakan konsep Negara hukum Pancasila yaitu konsep Negara hukum asli dari Indonesia itu sendiri. Konsep Negara hukum materiil yang menggunakan Pancasila memberikan keadilan yang dapat digali dari nilai-nilai Pancasila.

Pada awal kemerdekaan, konsep negara hukum Indonesia mengacu pada maklumat X tahun 1945 oleh wakil presiden republik Indonesia yaitu Mohammad Hatta. Maklumat tersebut menyarankan untuk membentuk partai politik dalam menjalankan demokrasi yang ada di Indonesia. Berawal dari terbentuknya partai politik, konsep negara hukum Indonesia mempunyai awal yang baik dalam membentuk hukum yang dilakukan secara demokrasi, akan tetapi pembentukan partai politik masih mengalami kendala karena Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari serangan sekutu.

Konsep negara hukum pada masa orde lama masih belum menemukan titik temu dalam pembentukan hukum yang baik yang mencerminkan keadilan. Kepentingan politik sesaat masih mendominasi partai politik dalam mewujudkan tujuan politiknya. Hukum tercipta oleh tujuan politik, tujuan politik jika diwujudkan dengan kepentingan sesaat, maka konsep negara hukum tidak akan terwujud. Oleh sebab itu, keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia tidak akan terwujud karena dominasi politik yang begitu kuat.

Pada masa orde baru konsep negara hukum di Indonesia sudah banyak diterapkan melalui aturan hukum atau perundang-undangan. Konsep negara hukum Indonesia pada masa orde baru mempunyai kemajuan yang sangat signifikan dibanding dengan masa orde lama. Peraturan perundang-undangan menjadi pedoman terlaksananya demokrasi yang mewarnai Indonesia pada masa itu, akan tetapi kepentingan politik sesaat masih mewarnai konsep negara hukum yang seharusnya mengedepankan hak asasi manusia dalam memperoleh keadilan.

Pada masa reformasi sekarang ini, konsep negara hukum Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan demi terciptanya suasana yang kondusif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh negara. Hukum menjadi parameter dalam menentukan sikap untuk

mengeluarkan kebijakan sehingga pelanggaran hak asasi manusia dapat dikontrol dengan baik. Perundang-undangan menjadi konsep formil yang diilhami oleh konsep materiil yaitu Pancasila sehingga menciptakan kepastian yang berkeadilan dan dapat mendistribusikan manfaat bagi masyarakat.

Konsep Negara hukum di Indonesia berbentuk Negara hukum Pancasila. Di dalam konsep Negara hukum Pancasila terdapat dua konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of law*, akan tetapi ada beberapa perbedaan antara konsep *Rechtsstaat*, *Rule of law*, dan konsep Negara hukum Pancasila. Perbedaan tersebut terletak pada NKRI-nya karena Pancasila lahir dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI serta konsep negara hukum Pancasila bersifat non sekuler karena mengakui Tuhan dan memasukkan konsep Ketuhanan kedalam pembentukan hukum.

Menurut Bagir Manan, adapun unsur-unsur terpenting dari negara hukum terdiri dari adanya Undang-Undang Dasar, pembagian kekuasaan, pembagian kekuasaan negara atau pemerintah, jaminan terhadap HAM, jaminan persamaan dimuka hukum dan jaminan perlindungan hukum, serta adanya asas legalitas.(Manan, 1994) Pendapat tersebut tercermin di dalam nilai-nilai Pancasila sehingga cakupan keadilan Negara hukum bertumpu pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab itu, Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan hukum. Semua perilaku tindak tanduk bangsa Indonesia diatur oleh hukum yang menjadi sarana untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat.

Secara teori, konsep negara hukum tersebut selalu mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam implementasinya ke dalam negara hukum. *Rechtsstaat* dan *rule of law* merupakan jaminan konsep negara hukum yang mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia demi terciptanya hukum yang

berkeadilan. Keadilan hanya muncul di dalam hukum. Hal ini mengasumsikan bahwa konsep negara hukum *Rechtsstaat* dan *rule of law* selalu memberikan ciri keadilan dalam hukum.

Keadilan dalam hukum tentunya tidak lepas dari aturan perundang-undangan. Dalam teori perundang-undangan, sebagai negara hukum yang menganut konsep negara hukum *rechstaat* maupun *rule of law* memiliki ciri khusus dalam membentuk aturan hukum yaitu perundang-undangan. Kekuasaan pemerintah diberikan wewenang yang penuh dalam membentuk hukum, akan tetapi pembentukan hukum tidak boleh mengabaikan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai tujuan untuk membentuk keadilan.

A. Konsep Negara Hukum *Rechtsstaat* Dan *Rule of law*

Negara hukum merupakan suatu istilah yang sederhana, tetapi memiliki makna pemahaman yang sangat luas dan tidak mudah untuk menjelaskan secara pasti dan terperinci. Munculnya konsep negara hukum pada dasarnya merupakan reaksi dari kesewenang-wenangan yang terjadi. Plato sebagai seorang filsuf mengemukakan tentang pentingnya negara hukum, karena penyelenggaraan negara yang baik harus berdasarkan pada hukum untuk mengaturnya. Konsep inilah yang disebut dengan *rule of law*. (Muabezi, 2017) Tidak boleh menjalankan negara tanpa aturan hukum yang jelas, sehingga negara hukum sebagai sistem yang wajib dilaksanakan dalam menjalankan negara. Aristoteles sebagai murid Plato mempertegas pemahaman tentang negara hukum dengan mengkaitkan pada istilah politik. Dalam pemahaman ini lebih pada pembicaraan tentang sistem kekuasaan pemerintahan. Pemerintah yang berkuasa harus dibatasi dengan aturan hukum untuk menjalankan kekuasaannya. Pemahaman Aristoteles lebih bersifat pada negara hukum dalam konteks yang bersifat praktis pengaturan pemerintahan negara.

Konsep negara hukum pada zaman modern seperti dipelopori oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl sering disebut dengan *Rechtsstaat*, yang mencakup Perlindungan terhadap hak asasi manusia, sistem Pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum (undang-undang), adanya lembaga peradilan yang independen, dan keadilan dan kesejahteraan (Sukriono, 2016) *Rechtsstaat* (Asshiddiqie, 2002) merupakan konsep Negara hukum Eropa Kontinental yang digunakan oleh Negara Indonesia sebagai konsep Negara hukum. Konsep negara hukum *Rechtsstaat* mempunyai unsur-unsur antara lain adalah, *Pertama*, mengutamakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, *Kedua*, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia dalam arti negara wajib melindungi hak-hak yang dimiliki warga negaranya, *Ketiga*, pemerintahan berdasarkan hukum atau peraturan, dan *Keempat*, adanya peradilan administrasi.

Di dalam konsep negara hukum *Rechtsstaat*, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan pemerintah harus mematuhi undang-undang walaupun pemerintah sendiri yang membentuk undang-undang. Pembentukan hukum atau undang-undang tentunya tidak lepas dari peran politik. Dengan peran politik bukan berarti politik mampu mengintervensi dalam pembentukan hukum akan tetapi pembentukan hukum sudah memiliki dasar yaitu undang-undang dasar sebagai konstitusi negara yang tidak boleh diindahkan oleh peran politik.

Selanjutnya bahwa syarat *Rechtsstaat* yaitu pembagian kekuasaan. Hal ini diwujudkan agar pemangku kekuasaan saling berjalan beriringan saling mengawasi satu sama lain sesuai dengan konsep trias politika. Dengan keseimbangan tersebut, maka kekuasaan negara tidak bertumpu pada satu tangan, akan tetapi kekuasaan negara dijalankan oleh beberapa badan kekuasaan negara seperti legislatif, eksekutif dan juga

lembaga yudisial atau yang sering disebut yudikatif dengan cara *check and balances*.

Hak-hak dasar merupakan bentuk hak yang dilindungi oleh negara terhadap warga negaranya. Hak tersebut berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Hak tersebut merupakan hak mutlak yang wajib diberikan kepada warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam *Rechtsstaat*, perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian dari syarat pokok dalam konsep negara hukum yang diakui di dalam *Rechtsstaat* itu sendiri.

Syarat bagi *Rechtsstaat* adalah bentuk pengadilan administrasi. Bentuk pengadilan tersebut memberikan celah perlindungan kepada warga negara dalam menghadapi kesewenang-wenangan kekuasaan. Kekuasaan dibatasi oleh hukum, segala tingkah laku kekuasaan diatur dengan hukum administrasi sehingga rakyat memiliki haknya untuk melakukan kritikan bagi kekuasaan yang melanggar hukum. Di dalam hukum administrasi ada batasan-batasan hukum yang mengatur tentang pemerintahan. Pemerintahan dalam tata kelolanya diatur oleh hukum sehingga masyarakat mampu memberikan sumbangsih pemikiran ataupun kritikan kepada pemerintah jika pemerintah melakukan pelanggaran hukum.

Dari beberapa syarat diatas menunjukkan beberapa syarat konsep negara hukum *Rechtsstaat* yang merupakan bentuk konsep negara hukum Eropa Kontinental yang juga diadopsi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya ciri khas perlindungan hak asasi manusia serta bentuk pengadilan administrasi merupakan bentuk dari beberapa perbedaan dengan konsep negara hukum *Anglo Saxon* yaitu konsep negara hukum *rule of law*.(Krygier, 2012)

Pada dasarnya *rule of law* memang digunakan oleh *anglo saxon*, tetapi tidak tertutup kemungkinan, *rule of law* banyak digunakan di dalam negara-negara *common law* seperti Indonesia. Tentunya hal yang demikian tidak terlalu

dipermasalahan, karena setiap negara dalam menggunakan konsep negara hukum pasti mempunyai norma dasar yang dimiliki negara tersebut. Norma dasar yang dimiliki negara-negara yang menganut konsep negara hukum tentunya mampu memberikan dasar bagi negaranya dalam menganut konsep negara hukum. Konsep *rule of law* tentunya memberikan konsep negara hukum yang baik bagi negara-negara penganut *rule of law* dalam menjalankan konsep negara hukum di negaranya.

Karakteristik *rule of law* yaitu, adanya supremasi hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum *equality before the law*, jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Ada beberapa perbedaan Negara hukum Indonesia yang menganut asas Pancasila dengan penganut konsep *rule of law* seperti di Amerika. Konsep Negara hukum Pancasila menggunakan dasar Ketuhanan dalam menentukan tindakan untuk menentukan keadilan, akan tetapi konsep *rule of law* terkait dengan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kesamaan dengan konsep Negara hukum Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia.

Sementara di Negara hukum menurut konsep *rule of law* tidak menempatkan sebagai subyek hukum. Negara dalam konsep negara dianggap kebenaran, sehingga tidak dapat dituntut dimuka pengadilan. Dalam konsep negara hukum *rule of law* tidak mengenal pengadilan khusus bagi pejabat negara yang melanggar hukum. Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law* ialah ditegakkannya hukum yang adil, karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum *equality before the law* sebagaimana yang juga dianut di Indonesia.

Rule of law berasal dari bahasa Inggris, yang artinya adalah negara hukum, sistem hukum *rule of law* biasa ditemukan di negara *anglo saxon*, atau Negara-negara bekas jajahan Inggris dan Amerika. Sistem hukum ini lebih

menekankan kepada asas *equality before the law*, yang berarti persamaan kedudukan didepan hukum. Persamaan kedudukan dihadapan hukum menurut *rule of law* merupakan bentuk sistem yang diimplementasikan untuk memunculkan keadilan. Persamaan hak menjadi tonggak utama dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat.

Pemahaman *Rule of law* di atas bahwa, *Rule of law* yang juga dikenal sebagai nomokrasi adalah prinsip hukum bahwa hukum merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, hukum harus mengatur bangsa sebagai lawan keputusan sewenang-wenang oleh aparat pemerintah masing-masing. Hal ini mengacu pada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama karena kendala pada perilaku, termasuk perilaku pejabat pemerintah. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara *rule of law* dengan negara hukum. Oleh sebab itu, tentunya perbedaan pendapat oleh para ahli tidak perlu dilakukan perdebatan, akan tetapi yang terpenting adalah tujuan Negara hukum tersebut guna memberikan pengayoman kepada masyarakat guna memberikan keadilan.

Dalam konsep negara hukum, penting adanya supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman utama. Penguasa tertinggi negara yang menentukan adalah aturan hukum yang harus ditaati semua elemen negara yang ada. Pengakuan normatif dan empirik hukum menjadi dasar penting dalam konsep negara hukum. Hukum tidak hanya dipahami secara normatif karena syarat prosedur yang harus diikuti, akan tetapi hukum juga harus sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat yang ada. Hukum adalah cermin dari pergaulan hidup yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dibentuk untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Prinsip tersebut menjadi pedoman utama dalam memahami hukum, agar supremasi hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

Hukum dan kekuasaan adalah dua bagian yang saling terkait dan mempengaruhi serta tidak dapat dipisahkan. Hukum tanpa kekuasaan tidak dapat berjalan dan kekuasaan tanpa hukum dapat mengakibatkan tirani. Hukum dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk itu. Legitimasi kekuasaan menjadi wilayah yuridis yang sangat menentukan dalam penentuan hukum. Banyak transaksi hukum yang terjadi dalam ranah kekuasaan, karena kewenangan yang diberikan mampu untuk membentuk dan mengarahkan hukum sesuai dengan kepentingannya. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi kepentingan. Adanya sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan merupakan salah satu contoh bentuk dari pembatasan kekuasaan. Kekuasaan harus dipisah sesuai dengan bidang tugas lembaga masing-masing, sehingga dengan pemisahan kekuasaan tidak ada lagi intervensi campur tangan dari lembaga satu kepada lembaga yang lain. Pembagian kekuasaan pun sebenarnya juga bentuk dari alokasi kekuasaan yang bertujuan agar kekuasaan tidak berada pada satu tangan atau bersifat sentralistik, tetapi dapat diberikan kepada lembaga yang lain agar sistem dapat berjalan secara seimbang.

Negara hukum merupakan negara yang dilaksanakan berdasarkan hukum untuk menjamin keadilan kepada setiap warganegaranya. Keadilan sebagai salah satu tujuan dari terbentuknya negara, maka keadilan perlu dijamin dengan hukum. Negara dalam mencapai keadilan harus selalu mengikuti aturan hukum yang telah dibentuk, karena hanya dengan mentaati hukum kemungkinan besar keadilan dapat tercapai. Selain itu, hukum dibuat juga untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan seluruh masyarakat. Hukum dibentuk bukan untuk kepentingan penguasa, tetapi lebih pada upaya untuk memenuhi keadilan. Maka tidak mengherankan jika simbol tentang hukum identik dengan gambar timbangan. Artinya, bahwa keadilan itu merupakan bidang garapan hukum

yang penting dan utama. Dalam pembicaraan hukum selalu dikaitkan dengan keadilan, seolah-olah antara hukum dan keadilan merupakan kata yang identik untuk memahami suatu keputusan yang bijaksana. Disebut hukum jika telah mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Keadilan hukum yang sering diterjemahkan dalam kehidupan nyata adalah seperti persamaan kedudukan dalam hukum. Tidak ada perlakuan yang berbeda-beda dalam hukum. Semua masyarakat sama kedudukannya dalam hukum. Hukum diberlakukan untuk semua orang, sehingga tidak ada yang dapat perlakuan khusus atau diskriminasi dalam hukum. Masyarakat sering menagalami ketidakadilan hukum dengan bentuk perlakuan yang diskriminatif dari hukum, sehingga sering ada istilah dalam masyarakat yang menyebutkan bahwa hukum hanya milik orang yang punya uang. Hukum dapat dibeli dengan uang untuk kepentingan tertentu. Hukum tajam kebawah, tetapi tumpul ke atas. Jika yang terlibat hukum adalah pejabat negara, maka hukum menjadi lemah dan tidak berdaya, tetapi jika yang terlibat hukum adalah rakyat kecil, maka hukum dengan tegasnya dapat diberlakukan.

Keadilan hukum dan kesejahteraan hukum dalam konsep negara hukum dapat terwujud dengan adanya lembaga yang berwenang untuk memberikan keputusan, yaitu lembaga peradilan. Hukum tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi memerlukan lembaga peradilan yang secara khusus mengatur bagaimana proses hukum itu berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Lembaga peradilan merupakan satu-satunya lembaga hukum yang bebas dan independen dari kepentingan dan kekuasaan apapun. Bahkan lembaga kekuasaan dibidang eksekutif dan legeslatif harus tunduk pada ketentuan hukum yang ditetapkan oleh lembaga peradilan. Lembaga peradilan menjadi tempat bagi seluruh masyarakat untuk menacari keadilan. Segala bentuk perselisihan atau permasalahan hukum menuntut peran lembaga peradilan untuk

menyelesaikan dengan baik. Ada istilah yang sering muncul di tengah masyarakat, bahwa lembaga peradilan adalah tempat untuk mencari keadilan.

Hak asasi manusia juga merupakan bidang yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam memahami konsep negara hukum *Rechtsstaat* maupun *Rule of law*. Munculnya negara hukum pada tataran dasar hakikatnya adalah bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia. Pemaksaan atau penindasan dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah sebagai bentuk ketiadaan hak asasi manusia. Penjajahan, peperangan dan perjanjian-perjanjian berat sebelah yang terjadi dalam pergaulan dunia Internasional merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus diakhiri. Manusia atau kelompok organisasi yang melingkupinya sejak lahir telah mendapat hak asasi dari Tuhan sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan sampai ketiadaan subjek hukum tersebut. Pengaturan hak asasi manusia dalam hukum dapat memperjelas dan mempertegas jaminan terpenuhinya hak asasi manusia tersebut. Dengan hukum, maka hak asasi manusia tersebut diatur dengan berbagai atribut kelengkapannya untuk melakukan penegakan hukum di bidang itu. Aturan hukum yang baik wajib mengandung prinsip-prinsip pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Segala tindakan negara harus berdasar pada hukum yang ada. Artinya tidak dapat bertindak sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, karena hal itu dapat keluar dari prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, dalam negara hukum penting sekali asas legalitas hukum. Asas legalitas hukum ini menjadi dasar dari tindakan yang dilakukan. Tanpa ada dasar legalitas hukum, maka tindakan tersebut dapat dikatakan ilegal. Hal ini pengaruh dari konsep negara hukum modern yang telah menuntut adanya bukti-bukti formil yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan sering asas legalitas ini diselewengkan untuk menjadi payung hukum dalam mencapai

kepentingan yang diinginkan. Prosedur negara hukum yang modern telah menuntut adanya kebijakan dari pejabat negara dalam melakukan segala tindakan, sehingga hal ini menjadi lazim yang terjadi di seluruh negara. Kejelasan suatu hukum akan terlihat dari ada tidaknya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Selama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka hal itu tidak dapat berakibat dampak hukum. Hukum hanya dapat bekerja jika telah ada aturan yang mengaturnya.

B. Konsep Negara Hukum Pancasila

Konsep negara hukum Pancasila muncul sejak Pancasila menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila memiliki perlindungan terkait keadilan terhadap warga negaranya. Ciri khas tersebut tidak jauh beda dengan konsep negara hukum *Rechtsstaat* dan konsep negara hukum *rule of law*. Konsep negara hukum Pancasila memberikan prinsip dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan hukum di Indonesia.

Meskipun sulit untuk membentuk sistem hukum nasional, namun dengan Pancasila telah memberikan jalan bagi bangsa Indonesia untuk memiliki sistem hukum sendiri yang digali berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Pandangan ini senada dengan prinsip yang di gagas oleh Savigny dalam mahzab sejarah hukum. Dalam pandangannya, kebiasaan yang telah menjadi adat istiadat yang diterima serta dilakukan oleh masyarakat menjadi sumber utama hukum.(Cahyadi, 2017) Dalam hal ini hukum adalah realitas empiris yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Jiwa dan spirit bangsa dapat dilihat dari perilaku yang dipraktekkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum harus digali dan diperoleh dari dalam kehidupan masyarakat sendiri, bukan hukum asing berasal dari luar yang tidak sesuai dengan kenyataan hukum di masyarakat.

Pancasila sebagai sumber hukum dapat dipahami sebagai titik awal dari pembentukan hukum nasional. Segala konsep tentang hukum yang ada di Indonesia harus sejalan dengan paradigma Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah mampu untuk mencakup semua permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Bangsa Indonesia dalam melakukan mewujudkan negara hukum perlu melakukan improvisasi hubungan antara hukum dan Pancasila dalam pembentukan hukum Nasional. Terciptanya sistem hukum yang terintegrasi dan menghilangkan pluralitas perbedaan hukum yang ada untuk menghasilkan hukum yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum menjadi implementasi riil dari kebijakan negara yang bukan hanya mendukung tercapainya kepentingan negara, tetapi juga tidak menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat.

Jika kita bisa pahami bahwa kelima prinsip yaitu sila-sila dari Pancasila merupakan dasar bagi terbentuknya negara hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, konsep negara hukum Pancasila tetap menjadi konsep negara hukum asli milik Indonesia yang mencerminkan keadilan sebagai *Staatfundamentalnorm* bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat digantikan dengan konsep negara hukum apapun di dunia. Dengan konsep Negara hukum Pancasila yang dianut oleh Indonesia, maka berdasarkan kelima prinsip yaitu sila-sila Pancasila tersebut diharapkan mampu memberikan dasar bagi terbentuknya hukum yang mencerminkan keadilan.

Selain menempatkan Negara hukum Pancasila pada titik tengah yang baik, tentunya sebagai Negara hukum Pancasila, Indonesia harus memperhatikan aspek-aspek dalam Negara hukum yang baik yaitu aspek Negara hukum modern sesuai dengan perkembangan jaman. Pancasila mampu mengikuti perkembangan jaman dikarenakan Pancasila bersifat fleksibel. Seperti yang telah ditegaskan oleh Teguh Prasetyo bahwa, salah

satu ciri utama konsep negara Pancasila yaitu negara hukum Pancasila di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum, *a fortiori* untuk penggunaan publik. Jadi pemerintah yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum.(Purnonosidi, 2014)

Konsep negara hukum Pancasila mengedepankan sikap religius, hak asasi manusia, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat serta keadilan sosial dalam membentuk hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Pancasila. Konsep Negara hukum Pancasila merupakan konsep Negara hukum yang di dalamnya mengandung prinsi dari nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisah-pisahkan, merupakan kesatuan yang utuh. Inilah yang disebut konsep Negara hukum di Indonesia yaitu Negara hukum berdasarkan Pancasila.(Entah, 2016)

Negara hukum yang bersumber dari Pancasila merupakan bagian dari konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Konsep ini tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila adalah sebuah konsep dasar pemikiran bangsa Indonesia dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila mulai dari ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum semua mengadopsi konsep Negara hukum Pancasila.

Negara hukum Indonesia memiliki paradigma yang khas dan menjadi ciri khas tersendiri dari kedaulatan, yaitu dengan Pancasila. Segala penyelenggaraan negara yang terkait dengan hukum harus berdasar Pancasila. Dalam pemahaman ini Pancasila harus menjadi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila dapat menjadi tempat dimana hukum itu digali dan diperoleh. Berdasarkan pembentukan hukum yang baik, maka sumber hukum harus didapat dari nilai-nilai asli

masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus menjadi dasar hukum utama. Artinya, setiap pembentukan hukum harus berdasar Pancasila. Hukum dasar disini dipahami sebagai hukum yang menjadi lapisan awal yang pertama kali diberikan ketika proses awal pembentukan hukum, sehingga dengan lapisan dasar yang kuat, diharapkan hukum yang dihasilkan memiliki pegangan kuat berkarakter Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi hukum merupakan pemahaman yang meletakkan Pancasila dalam segala cita hukum. Orientasi tujuan hukum kedepan harus mengacu pada Pancasila. Selain itu Pancasila juga menjadi asas filosofi hukum. Artinya, bahwa hukum memiliki metodologi yang mampu untuk menganalisis dan menjelaskan setiap permasalahan yang ada dengan Pancasila. Permasalahan hukum yang beriringan dengan perkembangan masyarakat harus disikapi dengan pemikiran-pemikiran yang mendalam melalui cara berpikir filsafat. Sehingga dengan demikian Pancasila telah tepat dan sesuai sebagai dasar filosofi hukum Indonesia. Hal inilah yang disebut dengan konsep negara hukum Pancasila yakni semua tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas konsep negara hukum Pancasila.

BAB V

PANCASILA BAGIAN DARI FALSAFAH DAN IDEOLOGI BANGSA

A. Pancasila Bagian Dari Falsafah Bangsa

Pancasila dalam filsafat kehidupan bangsa Indonesia secara sederhana dapat dijelaskan; apa Pancasila, bagaimana Pancasila dan untuk apa Pancasila. Untuk menjawab pertanyaan awal tentang apa itu Pancasila, maka terdapat berbagai hal yang dapat digunakan untuk menjelaskannya. Pancasila jika dikaji dari *Causa Materialis*(Amien, 2006) merupakan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang unsur-unsurnya ada sejak zaman dulu yang terdapat dalam budaya, adat istiadat dan agama. Penjelasan tentang apa itu Pancasila sebenarnya telah melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Realitas sejarah dan fakta-fakta yang ada dalam pranata sosial kemasyarakatan, berbangsa, bernegara dan beragama yang diakui berlakunya menjadi penjelasan riil dari Pancasila. Kita tidak perlu lagi kesulitan atau bingung dalam menjelaskan Pancasila,

karena Pancasila adalah jati diri kita sendiri menjadi bangsa Indonesia.

Sedangkan untuk menjelaskan tentang bagaimana Pancasila diperlukan pemahaman yang lebih dalam dan luas. Artinya perlu suatu analisis yang tidak sederhana dan tidak pendek, tetapi suatu kajian yang benar-benar terperinci dan jelas serta mampu mencakup segala aspek permasalahan yang ada. Secara *Causa Formalis*, Pancasila dibentuk oleh lembaga negara yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk itu. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana panitia sembilan yang dibentuk BPUPKI merumuskan Pancasila. Mereka bekerja dengan menuangkan gagasan-pemikiran terbaiknya untuk menjelaskan dasar negara Indonesia. Pemikiran-pemikiran yang dilandasi oleh semangat tinggi dalam mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk negeri Indonesia, sehingga terbentuk dasar negara yaitu Pancasila. *Causa Formalis* telah menjelaskan bagaimana Pancasila dibentuk untuk menjalankan perannya yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. Adanya dasar negara Pancasila sekaligus merupakan bentuk dari *Causa Effisien* atau karya dari tim sembilan yang dibentuk BPUPKI. Tidak mudah dalam merumuskan dasar negara Pancasila karena harus melalui pemaparan, penjelasan, kajian, uji kritik dan penyempurnaan. Dari piagam Jakarta hingga menjadi Pancasila merupakan suatu proses yang tidak gampang dan sederhana. Dialektika pemikiran dan kemampuan untuk menjawab segala permasalahan yang ada menjadi ujian yang harus dijawab.

Ketika telah secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, maka berimplikasi pada dampak yang timbul akibat itu semua. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan pekerjaan yang penuh pertanggungjawaban besar, karena seluruh tindakan yang dilakukan di negara ini harus berdasarkan Pancasila. Pemahaman ini menjawab untuk apa Pancasila dan sekaligus sebagai penjelasan dari *Causa Finalis* tujuan

Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tentu dibentuk bukan untuk kepentingan yang sederhana, tetapi karena dipandang sebagai urusan yang sangat penting dan paling urgen dalam konteks pendirian sebuah negara. Keberadaan negara dapat terwujud jika telah ada dasar negara yang menopangnya. Tanpa dasar negara, maka negara tersebut bukan hanya tidak sah, tetapi juga tidak memiliki dasar penyangga yang kuat untuk menjadikan itu sebuah negara. Pancasila memiliki tujuan yang jelas dalam menjaga dan melindungi tetap tegakkannya negara kesatuan republik Indonesia. Dijadikan Pancasila sebagai dasar negara agar seluruh elemen yang ada sadar dan tetap memegang teguh tujuan nasional Indonesia.

Selain penjelasan filosofis tentang dasar negara Pancasila, ada beberapa hal yang juga perlu untuk dijelaskan terkait dengan nilai-nilai kefilosofan Pancasila. Seperti Pancasila mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai *Causa Prima*. Adanya dzat yang maha segalanya dan kemutlakan yang ada padanya, maka *Causa Prima* muncul untuk menjelaskan lebih lanjut. Negara Indonesia adalah negara yang beragama, sehingga pengakuan terhadap adanya Tuhan menjadi suatu kewajiban. Pengakuan Indonesia terhadap adanya Tuhan merupakan *Causa Prima* yang sangat penting dalam memberikan penjelasan, karena heterogenitas agama yang ada di Indonesia dengan mayoritas pemeluk agama Islam membuat permasalahan ini menjadi sensitif dan rawan dengan tafsir yang disalahgunakan. Kepentingan negara yang lebih luas tidak berusaha untuk membatasi kepentingan yang berkaitan dengan Ketuhanan, tetapi lebih pada menempatkan pada kedudukan yang bijaksana. Kepentingan yang bersifat privat dan asasi menjadi domain yang tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain, sehingga dirumuskan dalam Pancasila yang dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak.

Dalam Pancasila terdapat hal yang sangat penting, yaitu meletakkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna

dengan berbagai potensi sumber daya yang dimilikinya. Kedudukan manusia pada sila kedua dibawah Ketuhanan Yang Maha Esa telah melalui kajian yang mendalam dan penuh pertimbangan. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan jika dibanding dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, menuntut manusia dalam mengambil peran utama sebagai khalifah di muka bumi karena secara historis Teologis hanya manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang sanggup untuk menerima amanah dari Tuhan untuk menjaga dunia dan seisinya. Begitu besarnya nilai yang melekat pada sifat-sifat kemanusiaan menjadikan manusia selain sebagai makhluk yang paling mulia, juga dapat sebagai makhluk yang hina.

Secara filosofis, manusia memiliki potensi untuk berbuat baik dan buruk. Hal itulah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia juga diberi otoritas penuh oleh Tuhan untuk menentukan pilihan mana yang akan diambilnya dengan konsekuensi pertanggungjawabannya. Manusia disebut sebagai makhluk yang beradab karena sikap tingkah laku budi pekertinya yang baik, sebaliknya manusia disebut biadab jika kelakuannya jauh dari nilai-nilai kebaikan. Keberadaban merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menjelaskan tingkat ketinggian dan kecerdasan lahir-batin manusia. Hanya manusia yang memiliki intelegensi bersifat lahiriah atau materiil dan juga hal-hal yang bersifat batiniah atau tidak nampak secara nyata. Keberadaban juga merupakan keadaan yang mencerminkan suatu kondisi ideal yang dicita-citakan dalam mencapai suatu kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, keberadaban sering berhubungan dengan konteks waktu yang terus berjalan dalam dinamika kehidupan manusia.

Dalam keadaan bangsa Indonesia yang plural ini, Pancasila penting dipahami sebagai dasar filosofis. Artinya, dengan Pancasila semua dapat dipersatukan dalam satu wadah negara kesatuan republik Indonesia. Segala perbedaan yang ada dapat diterima dan dipahami sebagai realitas dan modal untuk

membangun bangsa. Apa bila dipahami, tidak ada satupun di dunia ini yang sama persis sekalipun itu manusia yang lahir kembar. Oleh sebab itu, perbedaan yang ada pada Indonesia merupakan hal yang wajar dan tidak untuk dipermasalahkan. Integrasi bangsa Indonesia sebagai cara yang tidak dapat ditawarkan lagi guna untuk membangun keutuhan bersama. Sila ke tiga Pancasila telah secara jelas dan tegas menyebutkan persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga hal itu harus dipahami sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan.

Dalam upaya tersebut, perlu jiwa besar untuk saling menghargai dan menghormati sesama elemen bangsa yang merasa dirinya terikat dengan persatuan Indonesia. Bagi yang merasa Indonesia, semestinya paham dengan keadaan yang ada dan selalu berusaha untuk memajukan keadaan menjadi lebih baik lagi melalui sikap dan tingkah laku bijak dalam pergaulan. Mengutamakan kepentingan umum yang lebih luas dan mengandung konsekuensi besar dalam kehidupan bangsa menjadi sebuah keharusan daripada kepentingan pribadi yang lebih sempit dan bersifat individu. Kepentingan negara Indonesia untuk bersatu menjadi kepentingan di atas segala kepentingan yang ada.

Makna filosofis Pancasila yang unik dan merupakan ciri khas dari ideologi dasar negara Indonesia adalah model demokrasinya. Sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, maka demokrasi seperti ini hanya ada di Indonesia. Dimana pada lazimnya demokrasi yang ada di dunia adalah demokrasi liberal-kapitalis, sosialis-komunis dan Syariat Islam. Demokrasi Pancasila ada bukan karena pengaruh atau adopsi dari ideologi asing, tetapi ideologi yang lahir dari dalam kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Otentisitas keaslian dari demokrasi Pancasila tidak dapat diragukan lagi. Berbagai permasalahan bangsa yang ada menjadi ujian bagi Pancasila untuk menjawabnya dengan baik, dan terbukti bahwa Pancasila

senantiasa menemani dan menjaga Indonesia dari berbagai masalah yang menghadang.

Demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia adalah musyawarah mufakat. Artinya, demokrasi yang mengutamakan sikap dialog dengan saling bertukar pikiran bersama untuk mencari jalan keluar yang diyakini kebenarannya dalam membawa kemaslahatan yang lebih baik, terlepas dari apakah itu suara mayoritas atau minoritas. Selain itu, demokrasi Pancasila juga harus dilaksanakan dengan mengutamakan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial. Sehingga dengan itu demokrasi menjadi sebuah pemahaman kehidupan yang utuh dan komprehensif. Cakupan dari nilai-nilai tersebut dapat melengkapi atau menyempurnakan demokrasi Pancasila. Meskipun tidak mudah, namun menjadi keniscayaan penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional dengan melalui demokrasi Pancasila.

Pemahaman yang dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu sistem filosofis Pancasila adalah keadilan sosial. Sila kelima Pancasila yang merupakan sila terakhir menjadi isyarat bahwa sila ini merupakan sila yang mengandung tujuan akhir yang hendak dicapai. Dalam suatu kehidupan manusia tentu menginginkan keadilan, sehingga hal itu merupakan tujuan yang hendak dicapai Indonesia. Keadilan yang dimaksud bukan hanya sekedar ukuran yang sifatnya materiil, tetapi juga kesejahteraan yang bersifat abstrak batiniah yang terkait dengan kejiwaan dan mental seseorang, sehingga dalam upaya mencapai keadilan tersebut, tidak dapat dilakukan tanpa memahamii dan melaksanakan apa yang telah menjadi prinsip dari sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Oleh sebab itu, sila kelima ini sebenarnya merupakan akibat yang secara otomatis muncul dari sila kesatu, kedua, ketiga dan keempat yang merupakan kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan.

Pancasila merupakan penjelmaan dari seluruh jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang telah hidup sejak dahulu hingga sekarang. Oleh sebab itu, Pancasila disebut sebagai dasar filosofis kehidupan bangsa yang terus berjalan mengikuti perkembangan yang ada dengan tetap menjaga nilai-nilai positif yang ada dan perubahan-perubahan baru. Sebagai dasar filosofi, Pancasila digali dari pandangan hidup luhur bangsa yang dapat berbentuk dari budaya kearifan lokal yang ada pada setiap daerah di Indonesia. Meskipun secara empiris terlihat berbeda satu sama lainnya, tetapi hakikatnya memiliki substansi yang sama. Nilai-nilai yang menjadi dasar utama pembentuk budaya itu adalah terdiri dari prinsip Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Semua budaya yang ada mengakui dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Bahkan masing-masing saling menghargai dan menghormati cara pandang berbeda. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan titik temu dari pluralitas bangsa Indonesia yang menjadi falsafah bangsa.

Sebagai falsafah bangsa yang tidak dapat tergantikan, Pancasila bersifat fleksibel dan mengikuti perkembangan jaman seperti saat ini. Pada tanggal 1 Juni 1945, lahirlah sebuah konsepsi kenengaraan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa bagi segenap bangsa Indonesia di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, baik sebagai pedoman dalam pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia.

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan kebenaran yang berfungsi sebagai olah pikir dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di negeri ini. Kebenaran berlandaskan Pancasila, tentunya setiap tindak tanduk dan perilaku bangsa Indonesia selalu tunduk dan patuh terhadap Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai dasar berfikir untuk menemukan kebenaran. Pancasila diungkapkan

sebagai dasar serta falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindakan dan perilaku bangsa Indonesia diamalkan berdasar falsafah bangsa yaitu falsafah Pancasila. Untuk itu Pancasila menjadi falsafah bangsa dan menjadi pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila merupakan suatu kebenaran yang adil dan dimiliki bangsa Indonesia sebagai falsafah bangsa. Pancasila dinyatakan bahwa mempunyai kebenaran yang hakiki bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan bintang pemandu bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernyataan bahwa Pancasila merupakan kebenaran berawal dari lahirnya Pancasila yang oleh Soekarno disebut sebagai *filosofische grondslag* atau dasar falsafah bangsa.

Kenyataan yang terjadi hingga saat ini, Pancasila masih dan tetap menjadi dasar falsafah bangsa yang berfungsi sebagai kebenaran bagi bangsa Indonesia. Pernyataan bahwa Pancasila merupakan kebenaran telah dicetuskan dan dinyatakan oleh *founding fathers/mothers* kita sebagai kebenaran. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang ada pada saat ini, bahwa Pancasila masih digunakan sebagai dasar falsafah bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pembuktian bahwa Pancasila mempunyai kebenaran pragmatis memandang bahwa suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Tentunya Pancasila mempunyai kegunaan yaitu sebagai dasar falsafah dan ideology bangsa Indonesia.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yang berarti Pencipta segala makhluk. Arti dari Yang Maha Esa adalah maha tunggal, tiada sekutu ataupun menyamai bagi-Nya, Esa yaitu satu atau tunggal dalam dzat-Nya, dalam sifat-Nya, maupun dalam perbuatan-Nya. Tuhan tidak terdiri dari macam-macam dzat. Hal ini dipercaya oleh bangsa Indonesia sebagai sikap religius bangsa yaitu bangsa

yang beragama. Sikap religius ini menumbuhkan nilai yang dapat digali dari Pancasila itu sendiri yaitu nilai Ketuhanan yang mengutamakan agama sebagai pedoman maupun pegangan hidup.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, aman dan sejahtera. Nilai-nilai tersebut merupakan karakteristik keadilan yang mengandung arti filosofi sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia yaitu dasar berfikir guna menentukan kearah mana bangsa Indonesia akan melangkah untuk mencapai tujuan.

B. Pancasila Bagian Dari Ideologi Bangsa

Pancasila sebagai ideologi merupakan pengertian bahwa Pancasila adalah gagasan yang diyakini dan dijadikan pegangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Syarat Pancasila sebagai suatu ideologi telah terpenuhi, sehingga sudah tidak relevan lagi jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan ideologi Pancasila. Sejak zaman dulu, nilai-nilai Pancasila yang terdeskripsikan dalam usaha untuk mencapai tujuan Nasional menjadi ideologi yang selalu di pegang teguh. Masih banyak cita-cita bangsa Indonesia yang belum sepenuhnya tercapai, dan hal itu adalah tugas dari ideologi Pancasila untuk mewujudkannya. Harapan besar tentang suatu negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya menjadi puncak dari sebuah tujuan ideologi yang diyakini akan tercapai.

Pancasila menjadi karya monumental pendiri bangsa *Founding father/mother* Indonesia yang diakui dunia. Pemikiran sebagai negarawan yang tertuang di dalam Pancasila merupakan rumusan yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga tigginya keberadaban manusia. Kemampuan untuk mentransformasikan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat menjadi dasar

negara Pancasila bukan hanya merupakan suatu intelektualitas semata, tetapi sebagai pertanggungjawaban atas kesetiaan mereka untuk mengabdikan kepada tanah air secara total tanpa pamrih. Pengalaman sejarah perjuangan bangsa telah membentuk karakter mereka menjadi kuat dalam menghadapi segala bentuk permasalahan hidup. Tempaan keadaan buruk yang penuh tetesan air mata dan tumpahan darah menjadi peristiwa yang tidak akan terlupakan yang selalu menjadi api pembakar semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gambaran tentang kehidupan Indonesia tersebut telah menjadi catatan kaki yang selalu ikut dalam pembahasan tentang Indonesia, sehingga tidak heran jika Pancasila sebagai ideologi bangsa telah mendarah daging dalam setiap manusia di Indonesia.

Melalui pemahaman yang baik tentang ideologi, seseorang mampu bernalar dengan baik dan bijaksana. Ideologi secara struktur pengetahuan manusia memiliki strata tingkat yang kedua setelah tingkat pertama atau tertinggi (keyakinan-agama). Ideologi jika dijelaskan secara harfiah adalah ilmu tentang cita-cita, harapan dan nilai-nilai baik yang akan dicapai. Namun kesemuanya berbasis pada nalar yang rasional, karena ide atau gagasan tersebut berada di ruang lingkup akal manusia. Ideologi lazim populer dikalangan dunia barat, karena perkembangan ilmu pengetahuan yang berbasis pada kebebasan manusia. Di belahan timur sendiri lebih populer pada keyakinan spiritual yang berbasis pada hal-hal diluar logika (irasional).

Ideologi memiliki ruang lingkup yang lebih bebas karena basis nalar yang digunakan untuk menopangnya adalah akal manusia yang selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Dalam wilayah ideologi, seseorang dapat berpikir bebas, karena yang membatasinya adalah seberapa besar kemampuannya untuk berpikir. Ideologi dapat berubah menjadi garis haluan hidup yang kuat dan sulit berubah. Ideologi terbentuk dari pengetahuan yang selalu dipahami sebagai arah

pemikiran yang secara rasional dianggap baik. Paham tentang ideologi tumbuh semakin subur akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dapat dipahami bahwa, Pancasila bukan hanya sekedar hasil dari pemikiran seseorang atau beberapa kelompok orang saja, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memuat norma-norma fundamental untuk menentukan bentuk-bentuk kebijakan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah suatu ajaran, doktrin, teori, cita-cita bangsa Indonesia yang diyakni kebenarannya. Oleh sebab itu, Pancasila harus menjadi acuan pokok dan utama dalam setiap kebijakan yang ada. Jika semua bidang kehidupan di negara ini mengacu pada ideologi Pancasila, maka sudah barang tentu hasil yang diharapkan akan sesuai dengan tujuan bersama. Tanpa ada konvergensi melalui ideologi Pancasila, mustahil akan diperoleh satu titik temu yang mampu untuk mempersatukan segala kepentingan yang ada. Pengakuan terhadap segala perbedaan yang ada tetap harus dipelihara, tetapi menjaga tujuan bersama harus diletakkan di atas segala kepentingan dan perbedaan yang ada.

Struktur sila-sila yang terdapat dalam Pancasila dapat menunjukkan sistem pemikiran yang tersusun secara sempurna dalam menjelaskan kemantapan suatu ideologi negara. Bagaimana Pancasila mampu menempatkan agama sebagai ide gagasan pemikiran tertinggi, maka hal itu tidak lepas dari ideologi Pancasila. Agama menurut pemahaman ideologi Pancasila merupakan jalan yang penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal Tuhannya. Semua agama yang ada di Indonesia tentu telah sepakat bahwa negara Indonesia adalah negara beragama yang mengakui adanya Tuhan. Apapun agamanya, maka secara substansi masyarakat Indonesia sama-

sama memiliki Tuhan. Keyakinan akan Tuhan yang dimiliki masing-masing agama dihargai dan dihormati semua agama. Ideologi Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama yang ada. Semua agama menyadari keadaan Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai wadah bersama dalam kehidupan antar umat beragama. Meskipun terdapat paham dari oknum-oknum tertentu yang mencoba membenturkan Pancasila dengan ajaran agama tertentu, hal itu tidak merusak kehidupan beragama di Indonesia. Agama dalam ideologi Pancasila dipahami sebagai hak asasi bagi setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Ideologi Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Setiap manusia harus ditempatkan sesuai dengan kedudukannya. Tidak boleh membeda-bedakan perlakuan kepada manusia. Manusia dalam sila ke dua Pancasila diletakkan setelah sila pertama Ketuhana Yang Maha Esa memiliki arti, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan. Manusia diakui derajatnya karena dianggap memiliki nilai-nilai yang baik menurut orang lain. Hal itu karena Tuhan telah menganugerahkan sumber daya manusia yang tak terhingga. Seperti anugerah nalar inderawi, rasional dan hati nurani yang selalu menjadi media utama bersifat mendasar bagi manusia untuk mencapai apa yang diinginkan yang memunculkan gagasan atau ide.

Manusia Indonesia yang terdiri dari berbagai pluralitas harus mampu memahami keadaan yang ada. Penting untuk mengutamakan persatuan dalam segala bentuk hubungan dan organisasi masyarakat. Integrasi nasional sebagaimana diinginkan dalam sila ke-tiga Pancasila menjadi paradigma kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Di tengah keanekaragaman Indonesia, tentu banyak menimbulkan perbedaan. Oleh sebab itu, cita-cita pendiri bangsa untuk tetap menjadikan negara Indonesia bersatu menjadi suatu alasan yang

tidak dapat ditawar lagi. Indonesia menjadi sebuah negara karena adanya persatuan dari segala perbedaan yang ada. Kekuatan untuk bersatu menjadi dorongan alamiah bersama yang penuh dengan nilai-nilai kebijaksanaan tinggi. Inilah gagasan persatuan sebagai ideologi bangsa.

Pancasila merupakan ideologi yang dipakai dalam segala aspek kehidupan. Musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan menjadi ciri khas karakteristik utama dalam Pancasila. Sebagaimana dijelaskan dalam sila ke empat Pancasila, maka terhadap segala hal dalam kehidupan senantiasa dilakukan musyawarah dalam mencapai kesepakatan. Dalam ideologi Pancasila tidak mengenal adanya mayoritas atau kekuasaan komunal. Keterbukaan pemikiran dalam mencapai kemaslahatan yang lebih baik menjadi pilihan yang lebih diutamakan ideologi Pancasila. Penguasa atau wakil dari rakyat berkedudukan sebagai penerima amanah yang bertugas sesuai dengan kepentingan rakyat banyak yang di pimpin atau di wakilinya. Tidak dibenarkan adanya kekuasaan yang absolut dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Semua hal-hal yang menyangkut kepentingan publik harus dibicarakan bersama-sama untuk menentukan jalan yang terbaik, bukan jalan yang paling banyak dipilih. Demi kemanfaatan yang dipandang lebih baik, maka keputusan dapat diambil.

Ideologi Pancasila sebagai gagasan, pemikiran dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentu memiliki tujuan Nasional yang hendak dicapai bersama. Jika merujuk dari sila pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka ideologi Pancasila hendak mencapai suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan suatu kondisi *idil* yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia dengan memperlakukan setiap warga negara sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kita semua sadar akan segala perbedaan yang ada, sehingga keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang sesuai dengan kedudukannya. Masing-masing warga negara memiliki hak dan kewajiban yang

berbeda yang harus dihargai dan dihormati sebagai wujud dari nilai-nilai keadilan Pancasila. Keadilan dalam berbagai bidang sesuai dengan kepentingan yang melingkupi, seperti keadilan dalam perlakuan kehidupan beragama, berpolitik, hukum, ekonomi dan pemerintahan. Jika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah tercapai, maka sebenarnya itu merupakan hasil dari implementasi seluruh sila-sila dalam Pancasila, atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa, keadilan hanya dapat tercapai jika seluruh elemen bangsa ini telah menjalankan kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan musyawarah mufakat. Gagasan keadilan merupakan salah satu ide dasar yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang berkarakter.

Karakteristik keadilan Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia sebagai pedoman ideologi untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai ideology *Rechtsidee* bangsa Indonesia, karakteristik keadilan Pancasila merupakan parameter bagi perundang-undangan di Indonesia. Sebagai parameter, tentunya keadilan Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjadi ukuran peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan keadilan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan sesuai dengan tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan melalui undang-undang.

Keadilan Pancasila adalah keadilan yang bersumber dari lima prinsip Pancasila, bersumber dari olah pikir sedalam-dalamnya tentang suatu kebenaran tentang keadilan. Keadilan yang bersumber dari Pancasila merupakan sumber keadilan yang merupakan suatu kebenaran dan diakui oleh bangsa Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia dalam menentukan bentuk kebenaran.

Pancasila diakui sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar dalam berfikir dan bertindak. Pancasila merupakan *weltanschauung*, pandangan hidup bangsa sejak dicetuskannya Pancasila oleh *founding father/mother* bangsa Indonesia. Keadilan yang bersumber dari Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar merupakan suatu kebenaran yang patut menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam berfikir dan bertindak. Keadilan Pancasila merupakan asas keadilan yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan ideologi bangsa, oleh sebab itu, keadilan Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dalam menentukan bentuk keadilan agar tercipta suatu dasar keadilan yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, keadilan Pancasila merupakan keadilan yang bersumber dari lima sila Pancasila yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam perannya sebagai ideologi bangsa.

Keadilan Pancasila merupakan ide dan gagasan serta dasar bangsa Indonesia untuk membentuk hukum yang berkeadilan. Pancasila sebagai gantungan bagi peraturan perundang-undangan demi terciptanya keadilan. Konsep keadilan Pancasila merupakan norma atau asas bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keadilan Pancasila merupakan ideologi atau gagasan bagi bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan Pancasila merupakan keadilan yang bersifat dasar yang berbentuk nilai yang berupa prinsip-prinsip keadilan. Nilai yang berupa prinsip-prinsip tersebut direalisasikan ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga keadilan hukum yang terbentuk mempunyai dasar suatu keadilan yang diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi bangsa *rechtsidee* yang tentunya membentuk hukum yang adil.

Pancasila menjadi landasan ideologi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Disinilah peran dan fungsi Pancasila sebagai parameter pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian yang berkeadilan sehingga bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Landasan ideologi tentunya harus menggunakan pemikiran yang mendalam tentang Pancasila dalam menentukan gagasan keadilan bersama.

Keadilan Pancasila merupakan prinsip kebenaran murni dari bangsa Indonesia yang wajib dan harus menjadi ideologi bangsa. Ideologi dalam arti cita hukum menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bentuk peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip keadilan Pancasila.

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila merupakan modal dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan jika sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Pancasila, maka diyakini bentuk peraturan perundang-undangan tersebut telah memenuhi keadilan bagi bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila tetap merupakan *rechtsidee* atau cita hukum bagi bangsa Indonesia untuk membentuk hukum yang mencerminkan kepastian, keadilan dan manfaat.

Keadilan Pancasila sebagai ideologi bangsa memberi arti bahwa ide atau gagasan bangsa berdasarkan Pancasila. Ide atau gagasan tersebut sering disebut dengan *Rechtsidee* yaitu cita hukum, gagasan untuk membentuk hukum. Gagasan atau ide tersebut memberikan dasar dalam membentuk hukum dengan berdasarkan Pancasila. Keadilan Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu keadilan yang digali dari nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dalam pembentukan hukum yang baik sesuai dengan gagasan bangsa dan negara yaitu keadilan Pancasila.

BAB VI

KONSEP KEADILAN

PANCASILA

A. Karakteristik Konsep Keadilan Pancasila

Ada perbedaan antara bentuk sistem hukum Pancasila dengan *Justice of fairness* dari John Rawls yang berdasar sistem hukum *rule of law*. Perbedaan yang mendasar adalah Pancasila menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan bentuk *rule of law* berbentuk sekuler yaitu memisahkan agama dengan urusan pemerintahan dalam menegakkan bentuk keadilan. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan yang kemudian memunculkan karakteristik konsep keadilan Pancasila itu sendiri.

Sebelum masuk ke ranah karakteristik, perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep yang diajukan yaitu konsep keadilan Pancasila. Ada beberapa konsep keadilan yang digali dari sila-sila Pancasila kemudian memunculkan satu kesatuan pemikiran tentang sila-sila Pancasila yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena ini adalah sistem

pemikiran. Adapun sistem pemikiran yang dapat diajukan oleh penulis adalah :

1. Konsep keadilan Pancasila digali dan dianalisa dari nilai sila pertama dari Pancasila. Nilai religius ini tidak dapat dipisahkan untuk menentukan sebuah kebenaran tentang keadilan. Kepercayaan manusia kepada penciptanya menumbuhkan rasa syukur yang akhirnya menjadi sebuah keadilan yang dirasakan. Konsep yang diambil dari nilai religius menjadi dasar berfikir untuk menentukan konsep dari keadilan Pancasila.
2. Sistem pemikiran yang kedua adalah mengambil nilai sila ke-dua Pancasila. Memanusiakan manusia adalah cara menghormati hak asasi manusia yang telah melekat sejak dalam kandungan sampai orang itu meninggal. Pengakuan hak asasi manusia kepada setiap orang akan menumbuhkan rasa keadilan bagi orang tersebut. Pengakuan hak yang sama setiap orang bagian dari keadilan. Sistem pemikiran tentang hak asasi manusia tersebut menjadi bagian dari kerangka berfikir konsep keadilan Pancasila.
3. Pemahaman sila ke-tiga dari Pancasila yaitu menumbuhkan kebersamaan dalam persatuan bangsa. Persatuan bangsa menjadi cikal bakal terciptanya keadilan karena pada hakekatnya, keadilan merupakan kesepakatan bersama dalam kehidupan untuk mendapatkan kesamarataan. Kesepakatan dari nilai persatuan akan menentukan bentuk keadilan yang *fair* jujur serta transparan tanpa merugikan pihak lain. Jika persatuan dan kesatuan bangsa tetap dipertahankan, maka sama rasa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Hal ini yang menjadi cikal bakal pemikiran dari konsep keadilan Pancasila.
4. Melalui perwakilan untuk mencapai musyawarah mufakat tertuang dalam nilai sila ke-empat dari Pancasila. Sebagai sebuah negara, tentunya harus memiliki pemimpin yang mewakili rakyat yang ada di negara tersebut. Dalam

konteks keadilan, jika pemimpin dipilih dengan adil maka dia akan mengeluarkan kebijakan yang adil serta musyawarah untuk mufakat dilakukan untuk menentukan keadilan. Hal itu diilhami oleh sila ke-empat Pancasila yang kemudian memunculkan kebijakan yang adil bagi masyarakat.

5. Sistem pemikiran yang terakhir adalah nilai Pancasila sila ke-lima menjadi bentuk perintah implementasi tentang keadilan. Perintah ini menyatakan wajib memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perintah inilah yang nantinya akan direalisasikan menjadi aturan hukum yang membawa misi keadilan hasil dari oleh fikir sila ke-lima Pancasila.

Untuk menggunakan sistem yang diajukan oleh penulis diatas, tentunya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya antara sistem pemikiran pertama sampai sistem pemikiran kelima karena untuk memahami konsep keadilan Pancasila, kelima sistem ini tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling mengilhami dalam proses berfikir untuk menentukan apa yang dinamakan keadilan. Disinilah konsep keadilan Pancasila memiliki karakteristik yang berbeda dengan bangsa dan negara lainnya di dunia karena hanya bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila.

Karakteristik keadilan Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan keadilan yang lainnya. Pancasila menjunjung tinggi nilai Ketuhanan dalam menentukan keadilan. Nilai Ketuhanan tidak dapat dilepaskan dari keadilan di Indonesia mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Kemanusiaan juga menjadi ciri khas keadilan Pancasila dalam menentukan keadilan. Kemanusiaan hakekatnya memanusiaakan manusia sama di muka hukum yang mirip dengan *Rule of law* yang mengusung ciri persamaan di depan hukum. Selain itu, persatuan Indonesia bagian dari karakteristik keadilan Pancasila.

Persatuan merupakan penentu keputusan guna menemukan keadilan. Keadilan dapat dibentuk atas dasar kesepakatan bersama dengan saling menghargai dan menghormati antar sesama. Persatuan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam memaknai tentang keadilan dengan saling tenggang rasa, menghormati satu sama lain guna menentukan bentuk keadilan yang diakui oleh semua pihak. Kerukunan menjadi tolak ukur dalam menentukan keadilan yaitu dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menentukan keadilan.

Ciri khas atau karakteristik keadilan yang memiliki dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu menumbuhkan sifat religius antar umat beragama dalam menentukan keadilan. Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan bukti keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam beberapa teori dijelaskan bahwa kesenjangan sosial menjadi penentu keadilan. Akan tetapi berbeda dengan Pancasila. Pancasila dalam menentukan keadilan dengan cara menumbuhkan sifat religius manusia untuk menerima apa yang ada sesuai dengan kemampuan mereka. Suatu contoh nyata bukti keadilan berdasarkan sila pertama Pancasila adalah masyarakat yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan, maka masyarakat tersebut akan merasakan keadilan dalam dirinya. Karakter inilah yang dimiliki Pancasila dalam menciptakan keadilan. Rasa syukur masyarakat Indonesia dalam keadaan sosialnya akan menumbuhkan keadilan dengan sendirinya.

Karakteristik selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna memanusiakan manusia dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan keadilan. Persamaan hak inilah yang menjadi salah satu sumber keadilan Pancasila. Jika masyarakat merasa haknya dipenuhi oleh negara, maka masyarakat akan merasakan adanya keadilan dengan sendirinya. Pemberian hak ini tentunya harus berimbang dengan kewajiban warga negara

kepada bangsa dan negaranya. Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh negara mengingat hak asasi manusia merupakan bagian dari sumber keadilan Pancasila. Tentunya pemenuhan hak asasi manusia berbeda dengan hak asasi barat yang bersifat sekuler. Karakteristik Pancasila dalam menentukan hak asasi manusia harus diilhami dengan jiwa religius yang merupakan cerminan dari sila pertama Pancasila.

Karakteristik keadilan Pancasila yang selanjutnya bertumpu pada persatuan Indonesia. Persatuan dalam menentukan keputusan akan menumbuhkan keadilan yang diakui oleh semua pihak. Persatuan dan kesatuan merupakan jiwa bangsa Indonesia yang diimplementasikan kedalam kehidupan nyata, menghormati satu dengan yang lainnya, menumbuhkan sikap gotong royong dalam pembangunan bangsa yang merupakan cerminan sila ke-tiga Pancasila dan menjadi sumber keadilan. Di dalam persatuan tentu akan menumbuhkan keadilan bagi bangsa Indonesia dengan diilhami oleh sila-sila Pancasila yang lainnya.

Dalam menentukan keadilan, kebijakan yang diambil dengan mengutamakan persatuan akan menumbuhkan keadilan yang diakui oleh semua pihak, sebab semua pihak turut serta dalam menentukan keadilan bersama sehingga terbentuk keadilan bukannya ketidakadilan. Persatuan dengan semangat religius, mengutamakan hak dan kewajiban dengan cara musyawarah untuk mufakat akan menciptakan persatuan yang berkeadilan. Hal ini merupakan karakteristik keadilan Pancasila jika dikaji dari sila ke-tiga dari Pancasila.


Karakteristik keadilan Pancasila selanjutnya tercantum di dalam sila ke-empat Pancasila. Melalui perwakilan dan musyawarah untuk mencapai mufakat, tentunya akan menimbulkan bentuk keadilan. Seringkali ini menjadi tolak ukur dalam menentukan kearah mana bangsa Indonesia akan berpijak. Dalam menentukan keadilan berdasarkan sila ke-empat, harus melalui demokrasi yang bebas dari kepentingan-

kepentingan kelompok sehingga menghasilkan demokrasi yang baik yaitu demokrasi Pancasila sehingga perwakilan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat dengan musyawarah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam menentukan keputusan bersama. Musyawarah harus diilhami oleh sila-sila Pancasila yang lainnya yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jika ini dilakukan dengan baik, maka keadilan akan muncul dengan sendirinya karena kebijakan yang dikeluarkan melalui perwakilan dengan cara musyawarah akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yaitu keadilan.

Karakteristik dari Pancasila adalah keadilan Pancasila yang diimplementasikan oleh sila ke-lima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan bukti kesamarataan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Kesamarataan ini adalah kesamarataan dalam memperoleh keadilan, kesamarataan sosial, kesamarataan di depan hukum dan lain sebagainya. Dalam memaknai kesamarataan tidak harus sama secara ekonomi akan tetapi sama rata sama rasa. Tentunya perasaan sama rata sama rasa wajib diilhami oleh sila-sila Pancasila yang lainnya. Tidak bisa secara ekonomi disamakan kedudukannya, tentu ini sesuai dengan kemampuan individu masyarakat. Sesuai kemampuan yang dia dapatkan, maka dengan mengilhami sila-sila Pancasila yang lainnya akan membuat masyarakat merasa bersyukur akan hak-hak nya karena semua itu ditentukan dengan dasar persatuan dan kesatuan guna menumbuhkan keadilan sosial.

Karakteristik konsep keadilan yang digali dari nilai-nilai Pancasila memang berbeda dengan konsep barat yang terkait dengan keadilan. Konsep keadilan Pancasila memiliki ciri khas yaitu pemahaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila kemudian direalisasikan ke dalam kehidupan nyata yang berupa keadilan. Realisasi dalam kehidupan nyata tersebut tertuang ke dalam hukum yang dibentuk dengan tetap

mengedepankan konsep keadilan Pancasila. Karakteristik inilah yang membuat konsep keadilan Pancasila memiliki perbedaan dengan konsep keadilan barat yang sekuler. Konsep keadilan Pancasila memiliki dasar religius (non sekuler), dapat diartikan bahwa Ketuhanan tidak dapat lepas dari pemikiran untuk menentukan konsep keadilan dalam membentuk peraturan maupun pemerintahan dalam memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan bentuk keadilan.



Gambar : Kerangka Berfikir Konsep Keadilan Pancasila

Karakteristik keadilan Pancasila bagian dari ciri khas bangsa Indonesia dalam menentukan keadilan. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, musyawarah untuk mufakat serta nilai keadilan sosial yang terkandung di dalam Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila, terbukti bahwa keadilan yang diciptakan oleh bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan keadilan yang diciptakan oleh bangsa lain. Perbedaan itu terletak pada bentuk negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di

dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat banyak suku bangsa dan agama.

Konsep keadilan Pancasila memang memiliki perbedaan dengan konsep-konsep keadilan lainnya. Pancasila hanya dimiliki bangsa Indonesia dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ciri khas yang unik dari konsep keadilan Pancasila yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang digali asli dari budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Sejak lahirnya Pancasila sampai sekarang ini, perlu dipahami bahwa Pancasila berbeda dengan dasar negara lainnya. Pancasila memiliki ciri khas yang membedakan dari bangsa lain, sedangkan konsep keadilan Pancasila diambil dari nilai-nilai Pancasila sehingga menimbulkan bentuk keadilan yang berbeda.

Konsep ini digunakan untuk menentukan keadilan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Konsep asli yang tidak dimiliki oleh bangsa lain yang lebih mengutamakan hak asasi manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bangsa yang religius mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta musyawarah sebagai alat untuk mengambil keputusan yang adil. Melihat dari pemahaman tersebut, tentunya karakteristik dari konsep keadilan Pancasila terlihat jelas bahwa konsep ini asli dan lahir dari bangsa Indonesia itu sendiri.

Beberapa contoh tentang karakteristik konsep keadilan Pancasila yang dapat dibuktikan secara nyata. Di Indonesia sendiri hukum bersumber dari Pancasila. Segala hal yang berkaitan dengan negara hukum wajib bersumber dari Pancasila. Konsep keadilan Pancasila selalu menjadi poin penting dalam tindakan dan perilaku hukum yang ada di Indonesia. Hukum tertulis mengandung nilai-nilai Pancasila dalam pembentukannya. Nilai-nilai Pancasila dirubah menjadi suatu konsep yang memunculkan keadilan, sedangkan tujuan hukum sendiri adalah kepastian, keadilan dan manfaat. Pada poin keadilan, bangsa Indonesia mengadopsi konsep keadilan

Pancasila untuk menciptakan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Disinilah muncul perbedaan dengan konsep negara hukum lainnya. Dengan kata lain, hukum yang dibentuk oleh bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan hukum bangsa lain yaitu konsep keadilan Pancasila.

B. Esensi Konsep Keadilan Pancasila

Esensi(KBBI, 2016) merupakan hal yang pokok dari suatu pemikiran tentang suatu hal yang mencari hakikat dari hal yang difikirkan tersebut. Esensi dari konsep keadilan Pancasila dapat diartikan sebagai hakekat keadilan Pancasila yang dikaji mendalam guna menemukan kebenaran dari keadilan Pancasila. Dalam pemikiran yang pokok tersebut, konsep keadilan Pancasila merupakan konsep kebenaran yang digali dari pemahaman nilai-nilai Pancasila yang kemudian ditarik kesimpulan untuk menentukan keadilan. Keadilan tersebut digunakan sebagai pegangan bangsa untuk menentukan hukum yang akan dibentuk.

Adapun bentuk Pancasila sebagai pegangan bangsa Indonesia dalam menentukan kearah mana tujuan bangsa tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada alenia IV. Alenia IV Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Pancasila merupakan kajian nilai tentang kebenaran dan masih perlu penjabaran ke dalam kehidupan nyata yang menjadi pegangan bangsa Indonesia dalam menentukan arah dan tujuan bangsa. Penjabaran yang dimaksud adalah menentukan konsep dasar kearah mana Pancasila akan membawa hukum menuju keadilan bagi rakyat seluruh Indonesia.

Penjabaran tersebut membutuhkan pemikiran secara mendalam untuk menemukan makna dan hakikat dari nilai Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada alinea

IV. Pemaknaan dan penjabaran nilai Pancasila tersebut harus dapat memberikan perlindungan hak dan kewajiban warga Negara yang sepenuhnya mendapatkan perlindungan dari Negara. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila digali secara mendalam guna menentukan konsep keadilan yang diinginkan.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan bagian dari nilai murni yang diambil dari norma-norma dan kaidah-kaidah yang muncul dari kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri dan dijadikan dasar bagi negara untuk menciptakan suatu hukum yang mengatur masyarakat agar terciptanya suatu ketertiban dan keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan penafsiran yang sama tentang nilai Pancasila agar sesuai dengan perkembangan jaman. Penafsiran tersebut digunakan untuk menentukan konsep yang nantinya membawa bangsa Indonesia yang berkeadilan dengan konsep keadilan yang diusung.

Kontribusi Pancasila dalam mencapai ketertiban yang berkeadilan tentunya harus relevan dengan apa yang di sebut dengan hukum dan harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku sesuai dengan Pancasila agar efektif dalam mengikuti perubahan jaman yang semakin kompleks. Fleksibilitas menuntut agar mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan dan manfaat. Oleh sebab itu, kontribusi Pancasila dalam mencapai ketertiban dan keadilan adalah sebagai sumber hukum.

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila sendiri merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Pancasila mencerminkan sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam pergaulan Nasional maupun pergaulan Internasional. Cerminan kepribadian bangsa Indonesia, terwujud dalam sikap dan perilaku warga negara Indonesia dalam menjalin hubungan

yang baik dengan sesama warga negara maupun warga negara asing.

Sikap dan perilaku bangsa Indonesia tercermin di dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sikap dan perilaku bangsa Indonesia tidak pernah lepas dengan Pancasila yang menjadi dasar falsafah serta tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila merupakan wujud nyata pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan tonggak berdirinya keadilan yang didambakan oleh bangsa Indonesia. Keadilan yang muncul dari Pancasila merupakan keadilan yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai keadilan yang sesuai dengan ras budaya bangsa Indonesia. Pancasila diharapkan muncul sebagai dasar terciptanya hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan manfaat bagi bangsa Indonesia. Keadilan bagi bangsa Indonesia merupakan hak yang wajib diperoleh semua warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, keadilan yang dapat mewujudkan hak asasi bagi semua warga negara Indonesia adalah keadilan yang berdasarkan Pancasila.

Harus di pahami bahwa Pancasila mempunyai Karakteristik khusus tentang keadilan yang perlu digali kebenarannya sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Falsafah dan ideologi bangsa merupakan dasar pemikiran tentang kebenaran bagi bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan dasar falsafah dan ideologi bangsa tentunya harus digali karakter kebenarannya dengan pemikiran yang positif, tujuan yang jelas, persamaan persepsi dan harus mementingkan kemaslahatan orang banyak. Inilah yang disebut dengan esensi keadilan Pancasila.

Keadilan Pancasila merupakan bentuk keadilan yang memiliki landasan dari Pancasila sebagai dasar terbentuknya suatu keadilan. Dengan Pancasila, keadilan diberikan dasar

yang positif berupa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan falsafah Pancasila, maka nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat ditemukan dan berfungsi sebagai pedoman dasar dalam membentuk perilaku yang adil yang mencerminkan keadilan.

Berawal dari bentuk hakikat keadilan, mencari dan menemukan hakikat dari keadilan itu sendiri, selanjutnya membentuk perilaku yang adil untuk menemukan keadilan, dengan pola fikir yang diadopsi dari nilai-nilai Pancasila, untuk menemukan keadilan. Keadilan tersebut merupakan keadilan yang berdasarkan Pancasila, karena keadilan digali dan dipahami dari bentuk nilai-nilai dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai dasar falsafah dan ideologi, Pancasila memiliki bentuk nilai-nilai yang mencerminkan keadilan. Nilai keadilan yang terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membentuk keadilan.

Bentuk keadilan tentunya tidak lepas dari apa yang disebut dengan hukum. Dasar ideologi bangsa *rechtsidee* merupakan cita hukum bagi bangsa Indonesia. Cita hukum tersebut berfungsi sebagai gagasan untuk membentuk keadilan dengan cara membentuk hukum yang adil. Membentuk hukum yang adil tentunya dengan dasar filosofis Pancasila, ditemukan bentuk keadilan yang berdasarkan Pancasila. Keadilan Pancasila diyakini bangsa Indonesia sebagai keadilan yang digali berdasar filosofis dan ideologis bangsa yaitu Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Esensi sendiri memiliki arti yaitu inti ataupun pokok berdasarkan hakikat yang ada. Sedangkan inti dari keadilan Pancasila sebagai bentuk keadilan yang digali dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut digali berdasarkan pemikiran yang mendalam guna menemukan bentuk prinsip. Prinsip-prinsip yang diperoleh adalah prinsip-prinsip keadilan Pancasila. Prinsip tersebut dijadikan pegangan sebagai dasar berfikir dan bertindak untuk menentukan apa yang disebut

dengan keadilan. Keadilan yang didasari pola pikir dari prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang digali dari nilai-nilai Pancasila, maka keadilan tersebut dapat disebut dengan keadilan Pancasila.

Konsep keadilan Pancasila tentunya tidak lepas dari pemikiran tentang hakikat dari keadilan. Hakikat keadilan sendiri memiliki makna suatu perbuatan yang adil. Perbuatan yang adil menghasilkan keadilan sedangkan perbuatan yang tidak adil menghasilkan ketidakadilan. Perbuatan adil tidak lepas dari gagasan atau suatu ide yang muncul dari pemikiran yang mendalam. Ide tersebut berkaitan dengan perilaku atau perbuatan. Perbuatan menentukan bentuk keadilan maupun bentuk ketidakadilan. Jika ide tersebut muncul dari nilai-nilai yang digali dalam sila-sila Pancasila, maka ide atau gagasan tersebut mencerminkan perbuatan adil yang memunculkan keadilan. Inilah yang dimaksud dengan keadilan Pancasila.

Secara historis, konsep negara hukum di Indonesia yang menjadi dasar keadilan adalah konsep negara hukum barat yang menggunakan. Kedua konsep negara hukum tersebut menjadi perdebatan para ahli guna menentukan konsep negara yang digunakan di Indonesia. Dengan banyaknya pendapat para ahli tentang kedua konsep tersebut, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa bangsa Indonesia menganut konsep negara hukum campuran *mix legal system*. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa bangsa Indonesia memiliki konsep negara hukum sendiri yaitu konsep negara hukum Pancasila.

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep asli dari bangsa Indonesia, digali oleh *founding father/mother* bangsa Indonesia untuk dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi bangsa Indonesia. Sedangkan konsep negara hukum *rechstaats* dan *rule of law* memerlukan penyesuaian terlebih dahulu untuk diterapkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, konsep negara hukum yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila.

Konsep negara hukum Pancasila menjadi dasar bagi terbentuknya keadilan bagi bangsa Indonesia. Keadilan Pancasila merupakan keadilan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa.

Keadilan Pancasila pada esensinya adalah keadilan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Keadilan yang bersumber dari Pancasila tentunya tidak lepas dari kajian secara filosofis tentang sila-sila dari Pancasila. Sebagai dasar filosofis bangsa, keadilan Pancasila merupakan keadilan yang digali dari nilai-nilai dasar Pancasila sebagai bentuk keadilan yang diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia.

Keadilan Pancasila merupakan bentuk keadilan yang digali dari Pancasila yang merupakan prinsip dari keadilan tersebut. Prinsip-prinsip keadilan Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila dari Pancasila merupakan prinsip-prinsip dasar ideologi bangsa dalam berfikir dan bertindak. Dengan demikian, keadilan Pancasila merupakan keadilan yang digali dari nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, menjadi dasar filosofis yaitu dasar berfikir dan menjadi dasar ideologis yaitu dasar bertindak yaitu cita hukum untuk membentuk hukum yang mewujudkan keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan hasil dari suatu bentuk tindakan yang adil. Tindakan yang adil memunculkan suatu bentuk keadilan, sedangkan tindakan yang tidak adil memunculkan bentuk ketidakadilan.

Di dalam konsep keadilan Pancasila telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan asli bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai Pancasila. Keadilan Pancasila pada intinya merupakan perbuatan yang adil yang didasari dengan falsafah dan ideologi Pancasila. Perbuatan adil yang didasari falsafah dan ideologi Pancasila memunculkan bentuk keadilan. Keadilan inilah yang disebut dengan keadilan Pancasila. Keadilan Pancasila digali secara filosofis dengan mengkaji nilai-nilai

Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menghasilkan bentuk prinsip-prinsip dasar keadilan, menjadi dasar filosofis dan ideologis bangsa yang berasal dari konsep keadilan Pancasila.

Inti dari konsep keadilan Pancasila adalah menciptakan keadilan bangsa Indonesia dengan mengambil nilai-nilai Pancasila. Pokok utamanya adalah keadilan, tentu keadilan yang bertumpu pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Konsep keadilan Pancasila muncul atas dasar pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila yang berfungsi untuk membentuk keadilan. Pada prinsipnya, konsep ini berawal dari pemahaman tentang Pancasila kemudian melalui pemikiran yang mendalam diambil suatu kesimpulan yaitu konsep, yang mana konsep tersebut bersumber dari nilai-nilai Pancasila sehingga prinsip yang muncul adalah keadilan yang bersumber dari konsep keadilan Pancasila.

Di dalam negara hukum seperti Indonesia, inti dari keadilan yaitu keadilan yang bersumber dari Pancasila. Keadilan tersebut dibentuk melalui beberapa konsep keadilan yaitu konsep keadilan Pancasila. Konsep tersebut menjadi pokok pembahasan dalam menentukan keadilan yang bersumber dari Pancasila. Konsep tersebut bersumber dari nilai-nilai Pancasila kemudian direalisasikan ke dalam negara hukum untuk membentuk hukum yang berkepastian, berkeadilan dan dapat mendistribusikan manfaat.

Inti dari konsep keadilan Pancasila adalah untuk menemukan pemikiran tentang keadilan Pancasila agar negara hukum seperti bangsa Indonesia pada khususnya memiliki keadilan dari bangsa sendiri tidak mengadopsi pemikiran keadilan dari bangsa lain. Lebih lanjut, esensi konsep keadilan Pancasila diimplementasikan ke dalam norma hukum yang ada di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta implementasi dalam penegakan hukum untuk menentukan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan manfaat.

C. Paradigma Hukum Dalam Konsep Keadilan Pancasila

Hukum yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki maksud yaitu bahwa bangsa Indonesia sebagai negara hukum menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa Indonesia sebagai organisasi hukum kenegaraan yang tersusun dalam sistem kelembagaan negara dan dilaksanakan oleh aparatur penyelenggara negara yang menjalankan hukum dengan percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dari kualitas manusia yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat membentuk manusia yang dapat menjalankan hukum dengan benar sesuai dengan yang sebenarnya. Sikap saling menghormati dan bekerja sama akan dapat menciptakan hubungan hukum antar pemeluk agama dengan baik, sehingga penegakkan hukum dapat dilakukan dengan melibatkan pemeluk antar umat beragama yang mencerminkan keadilan.

Hukum yang dapat membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat menciptakan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama. Hukum sebagai tata peraturan diarahkan untuk melakukan penataan kerukunan antar umat beragama. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, tetapi juga mengatur kehidupan beragama. Hukum sebagai perangkat aturan yang mengatur juga urusan agama dan atau aliran kepercayaan dapat saling memberikan penguatan.

Hukum menjamin pengembangan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing karena kebebasan menjalankan ibadah yang sudah dilindungi oleh hukum harus disepakati bersama dalam rangka menciptakan masyarakat hukum yang ber Ketuhanan. Dengan menjalankan ibadah sesuai

ajaran agama, dapat meningkatkan penegakkan hukum yang berbasis pada keimanan dan ketaqwaan.

Hukum dibentuk oleh lembaga yang berwenang melarang adanya pemaksaan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sehingga kebebasan untuk menentukan agama dan kepercayaannya benar-benar dilindungi oleh hukum. Mengingat hubungan orang dengan agama adalah hubungan yang bersifat pribadi manusia dengan Tuhan. Hukum ini merupakan penjelmaan nilai-nilai universal agama dari Tuhan yang dapat diterima secara umum oleh manusia. *Lex Positivis* merupakan hukum negara yang berisi tentang penerapan hukum alam dalam kehidupan manusia di dunia yang dituangkan dalam bentuk hukum positif suatu negara. (Rhiti, 2011)

Hukum yang baik bukan merupakan penjelmaan nafsu keinginan semata, akan tetapi hukum adalah penjelmaan dari akal manusia yang mendapat penguatan berupa petunjuk dari Tuhan. Disinilah letak kesesuaian sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia dalam mengatur kehidupan dunia harus senantiasa dibimbing oleh Tuhan melalui ketentuan-ketentuan seperti yang terdapat dalam tingkatan-tingkatan hukum alam. Hanya akal manusia yang berdasarkan Tuhan saja yang boleh mengatur hukum negara. Karena Tuhan yang maha kuasa atas segalanya dan Tuhan yang memiliki kebenaran mutlak tak terbantahkan.

Hukum yang Ber-Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang memiliki maksud bahwa hukum sebagai tata aturan memiliki hakekat pada penciptaan kebaikan hidup, sehingga pengakuan kesederajatan antar sesama manusia menjadi tugas hukum. Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki harkat dan martabat yang sama yang dijamin oleh hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan manusia. Dihadapan hukum semua masyarakat memiliki kedudukan yang sama. Segala perbedaan yang ada menjadi realitas keanekaragaman

Indonesia, sehingga hukum mampu menunjukkan sikap yang adil dan beradab.

Dalam penegakkan hukum juga mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, artinya sesama manusia tidak saling bermusuhan atau merugikan yang lain. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira dalam melaksanakan segala peraturan yang berlaku di masyarakat. Hukum mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, karena setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dihargai dan dihormati. Hukum menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk hak asasi manusia. Hukum dapat mengarahkan manusia untuk melakukan kegiatan kemanusiaan yang berguna bagi yang lain. Hukum berani membela yang benar dan menolak yang salah serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bangsa Indonesia sebagai organisasi hukum negara merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Keberadaannya mampu memberikan kebaikan terhadap semua umat manusia yang bernaung dibawah negara Indonesia, sehingga Indonesia selain hidup dalam skala nasional yang diatur oleh hukum positif negara, juga harus mengikuti hukum Internasional sebagai bagian dari sikap menghargai dan menghormati dunia Internasional.

Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar hukum yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang diberikan kemampuan untuk memiliki daya cita, rasa, karsa dan karya untuk membangun peradaban manusia yang baik. Sebagai makhluk Tuhan yang sempurna, manusia dapat menentukan hukum sesuai dengan kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan, sehingga manusia yang baik dapat menentukan hukum untuk kepentingan manusia yang lain dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan. Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pasti memiliki

kemampuan untuk menerima keagungan Tuhan melalui ajaran agama yang telah diturunkan di dunia. Dengan segala potensi yang diberikan Tuhan untuk manusia, maka manusia dapat menghargai dan menghormati manusia yang lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Selain memiliki pengetahuan tentang kemanusiaan, manusia juga harus menjadi abdi Tuhan yang memiliki kemampuan agama dengan baik. Agar segala bentuk produk hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh hukum Tuhan untuk kepentingan manusia, sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga mendasarkan manusia pada tingkatan tertinggi makhluk hidup, sehingga sebagai kalifah di muka bumi ini manusia saling melakukan kebaikan antar sesama, agar mendapatkan ridho dan berkah dari Tuhan.

Diambil dari pendapat Samuel Von Pufendorf tentang hukum adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni manusia, yang mana pikiran murni hanya didapat oleh manusia yang mengabdikan kepada Tuhan secara *kaffah*. Sehingga sudah tepat kiranya jika sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kelanjutan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia yang memiliki pikiran murni adalah manusia yang mendapat petunjuk dari Tuhan, sehingga manusia yang mendapat petunjuk dari Tuhan akan berlaku baik terhadap sesamanya. Itulah peradaban manusia dalam hukum yang dibuat dengan penuh kesadaran oleh pembuat kebijakan dan ditujukan kepada tujuan kebaikan. (Rahardjo, 2006)

Hukum yang memiliki dasar Persatuan Indonesia yaitu hukum harus mampu memberikan sumbangsuhnya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Hukum tidak dapat digunakan untuk tujuan yang merusak persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Hukum harus mampu memperkuat integrasi warga negara terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Dalam menjalankan hukum, harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta kepada

tanah air berarti menjunjung tinggi dan menjalankan hukum nasional yang telah disepakati bersama dalam hidup bernegara dan berbangsa. Sebagai warga negara Indonesia kita merasa bangga dengan segala potensi sumber daya yang telah diberikan Tuhan kepada Indonesia. Sehingga potensi tersebut harus dikelola dengan seperangkat aturan hukum yang baik agar membawa kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, hukum nasional senantiasa akan bersinergi dengan hukum Internasional, karena Pancasila sebagai ideologi hukum Indonesia merupakan paradigma yang terbuka terhadap perubahan dan perkemabnagan zaman, akan tetapi dalam pergaulan Internasional, tetap berpegang pada nilai-nilai filosofis kehidupan bangsa Indonesia dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain atas dasar pergaulan yang seimbang dan saling menguntungkan serta dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia merupakan bentuk organisasi negara Indonesia yang lahir karena kesepakatan dari manusia-manusia berperadaban yang saling menghargai dan menghormati dibawah naungan petunjuk jalan Tuhan. Manusia yang terintegrasi dalam negara kesatuan Indonesia berarti telah sadar akan diri dan lingkungan sosial masyarakat untuk bersama-sama menjadi suatu warga negara Indonesia. Paradigma hukum tidak dapat lepas dari sila ketiga Pancasila, karena Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari berbagai perbedaan yang ada, sehingga perlu menyatupadukan hukum nasional agar dapat diterima oleh semua warga negara Indonesia.

Pendapat aliran *utilitarian* Rudolf von Jhering terhadap hukum bahwa tujuan utama hukum bagi masyarakat adalah untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan cara evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat

yang dihasilkan dari proses penerapan hukum tersebut apakah telah dapat menghasilkan akibat yang baik atau tidak, sehingga hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan masyarakat.(Salman, 2010) Jhering mengakui ada pengaruh jiwa bangsa dalam menentukan hukum nasional agar dapat diterima secara umum, seperti yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia, bahwa semangat masyarakat Indonesia untuk bersatu karena ada perasan dalam bathin manusia Indonesia untuk bersatu dengan yang lain di bawah negara Indonesia. Hal-hal tersebut memang tidak secara kebetulan atau spontan terjadi, tetapi bagaimana perasaan bathiniah manusia untuk bersatu dapat diterima secara sadar dan independen oleh setiap individu, sehingga semangat persatuan yang terbentuk secara alamiah merupakan latar belakang dari situasi dan kondisi masyarakat.(Prasetyo, 2007)

Hukum yang sesuai dengan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan menyatakan bahwa, hukum sebagai perangkat aturan yang mengatur kedudukan warga negaranya sama memiliki hak di muka hukum sehingga masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya yang dijamin oleh hukum. Hukum dibentuk dalam upaya memberikan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara.

Hukum melarang adanya pemaksaan kehendak kepada orang lain, sehingga orang lain dapat bebas menentukan pilihan yang dianggap baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini diperlukan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama agar keputusan yang diambil dapat menjadi satu kesepakatan yang mempersatukan segala perbedaan dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah tata cara pengaturan dalam berorganisasi negara. Tata cara ini berarti sistem operasional dalam menjalankan

kehidupan negara dan juga sebagai aturan dalam mengambil keputusan bersama agar tidak terjadi ketidakadilan. Dalam sila keempat ini mengandung arti bahwa negara Indonesia memiliki sistem yang bijaksana dalam menentukan keputusan, sehingga musyawarah untuk mufakat menjadi penting dalam mengatur sistem kehidupan agar tidak terjadi disintegrasi.

Hukum menurut Friedman berfungsi untuk dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat berupa kebaikan dan menghindari kejahatan. Negara merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama. Penyatuan kepentingan yang beranekaragam jika tidak dilakukan dengan Pancasila maka akan sulit terjadi, karena masing-masing akan mempertahankan kepentingannya sendiri, akan tetapi dengan jalan musyawarah mufakat untuk mengambil kebijaksanaan semua kepentingan disesuaikan dengan tujuan utama yang akan dicapai. Selain menjamin kebebasan individu, hukum juga bertugas mengorganisir tujuan dan kepentingan individu agar terkait serasi dengan kepentingan bersama dalam koridor dan batas-batas tertentu. (Vlekke, 2008)

Hukum yang Ber-Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki arti bahwa hukum harus memberikan keadilan kesamarataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah hasil dari implikasi atau diilhami dari pelaksanaan sila kesatu, dua, tiga dan empat, sehingga sila kelima ini dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika masyarakat telah hidup secara ber-Ketuhanan, berkemanusiaan, bernasionalis, dan berdemokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara juga sebagai ideologi hukum nasional memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai yang terkandung dalam sila kelima tersebut seperti yang disampaikan oleh tokoh aliran hukum *utilitarian* Jeremy Bentham.(Schofield, 2006) Hukum dinilai baik atau tidak tergantung apakah hukum memberikan manfaat kebaikan dan mencegah kejahatan bagi manusia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai ideologi hukum nasional *rechtsidee* harus dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh rakyat.

Hukum menurut aliran *utilitarian* bertujuan untuk memberikan jaminan kebaikan kepada masyarakat dengan penerapan hukum secara kualitatif, karena standart kualitas kebaikan yang universal selalu sama secara umum dalam mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan harus mencapai kebaikan tujuan tersebut,(Muh. erwin, 2011) bahwa baik buruknya hukum dilihat dari apakah hukum tersebut dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat. Kebaikan yang dimaksud adalah keadilan sosial.

D. Penegakkan Hukum Dalam Konsep Keadilan Pancasila

Penegakan hukum berdasar atas Tuhan Yang Maha Esa memiliki maksud bahwa atas dasar bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam setiap kegiatan hukum di negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan. Nilai-nilai Ketuhanan yang tidak hanya tertulis dalam teks peraturan perundang-undangan, tetapi benar-benar direalisasikan dalam menjalankan kehidupan bernegara Indonesia. Sebagai negara yang menganut agama, sudah seharusnya Indonesia selalu menempatkan Tuhan pada tempat yang paling tinggi dalam melaksanakan hukum, agar negara dirahmati Tuhan dan mendapat petunjuk jalan kebaikan.

Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebaikan manusia hanya diperoleh dari pemberian Tuhan,

karena Tuhan yang menguasai atas segala yang ada, sehingga mengharapkan tertib hukum saja tidaklah cukup untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan campur tangan Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar menjalankan hukum sebagai suatu usaha dan menyerahkan usaha tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penegakkan hukum atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya terkait dengan hubungan manusia dengan negara, tetapi yang lebih dekat dan rutinitas dilaksanakan oleh antar manusia. Antar manusia artinya antar umat beragama, sehingga jika hubungan antar umat beragama baik, maka hubungan antar manusia Indonesia akan baik pula. Maka penting membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar suasana tersebut dapat digunakan untuk menjalankan penegakkan hukum dengan baik yang berbasis pada Tuhan.

Penegakkan hukum yang seperti terjadi pada penanganan kasus korupsi dan narkoba yang terus-menerus dilakukan oleh para aparat hukum, tetapi justru malah semakin mengalami peningkatan kualitas dan kuantitasnya yang artinya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia masih belum mampu menghentikan permasalahan hukum tersebut. Sudah waktunya penegakkan hukum menggunakan nilai-nilai ajaran Tuhan untuk memberantas permasalahan hukum tersebut. Hal ini berarti sesuai dengan sila kesatu Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kualitas pribadi manusia yang dekat dengan Tuhannya akan membawa kearah yang baik dalam menjalankan hidup, sehingga pengetahuan hukum yang diberikan negara sebagai wujud sosialisasi penegakkan hukum akan merasuk kedalam hati sanubari ketika manusia sadar kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Hubungan yang bersifat vertikal manusia

dengan Tuhannya dapat membawa pengaruh yang baik terhadap hubungan horizontal antar sesama manusia.

Dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dibutuhkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama sehingga terjadi kemaslahatan antar umat beragama. Dengan situasi dan kondisi yang baik, maka penegakkan hukum dapat dilakukan dengan melibatkan kekuatan Tuhan sebagai dzat yang maha kuasa. Dalam mewujudkan manusia yang berkualitas dari peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak terdapat unsur paksaan sehingga ketulusan dan kesadaran pribadi yang paling penting untuk menggerakkan manusia. Maka dari sila pertama Pancasila ini, pembaruan penegakkan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa dan maha kuasa. Sesuai dengan sila pertama Pancasila, bahwa penegakkan hukum yang ber-Ketuhanan artinya dimensi Ketuhanan dalam ikut menyelesaikan permasalahan hukum menjadi penting untuk dilakukan.

Penegakan hukum Yang Ber-Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab memiliki arti bahwa hukum tidak hanya sekedar peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara dengan tujuan tertentu, tetapi hukum merupakan rangkaian sistem yang saling terkait dan memiliki seting latar belakang serta jangkauan kedepan untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara. Perlu diperhatikan dalam penegakkan hukum adalah bagaimana memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Agar manusia yang dalam hal ini adalah warga negara Indonesia merasa sebagai manusia yang layak menjadi warga negara dan mendapatkan hak asasi kemanusiaannya.

Hukum diberlakukan untuk semua warga negara Indonesia tanpa kecuali dan diskriminasi. Semua warga negara Indonesia sama kedudukannya dihadapan hukum. Penegakkan

hukum harus mengakui adanya persamaan derajat antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya berdasar atas keanekaragaman dan perbedaan yang ada di Indonesia, maka hukum harus dapat memberikan kebijakan yang mencakup semua kepentingan dalam perbedaan tersebut. Sebagai hukum nasional harus juga mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal atau pandangan lain yang sesuai dengan filosofi Pancasila serta membawa kebaikan bagi seluruh warga negara.

Hukum bukan sekedar penindakan dan penghukuman kepada manusia sebagai pelakunya, akan tetapi hukum dapat mengembangkan fungsi represif atau pencegahan dan mengarahkan manusia kejalan yang benar. Agar manusia memiliki sikap saling mencintai sesama manusia dalam penegakkan hukum, sehingga hukum yang diterapkan dalam kehidupan dapat menciptakan sikap saling tenggang rasa. Hukum bukan sebagai instrumen untuk balas dendam atas kejahatan manusia, tetapi hukum sebagai pencipta perasaan yang memahami dan mengerti akan keberadaan manusia yang lain.

Penegakkan hukum dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hukum dalam peraturan perundang-undangan harus mengutamakan manusia sebagai subjek utama hukum nasional. Dapat diartikan bahwa hukum tidak hanya melindungi kepentingan personal, tetapi untuk melindungi kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan umum kemanusiaan. Jangan sampai hukum dipermainkan oleh kepentingan tertentu yang terselubung dalam praktek penegakkan hukum. Hal itu sering terjadi dalam dunia hukum Indonesia, yang mana hukum dikendalikan untuk tujuan tertentu. Diperlukan hukum yang benar-benar menempatkan manusia sesuai dengan kedudukan kemanusiaan.

Penegakan hukum berdasar Persatuan Indonesia yaitu penegakkan hukum sebagai wujud adanya eksistensi kelembagaan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat,

sehingga paradigma pembaruan hukum terhadap penegakkan hukum di Indonesia adalah hukum selain untuk melindungi kepentingan pribadi manusia, hukum juga sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas, oleh karena kepentingan negara lebih utama jika dibandingkan dengan kepentingan pribadi, maka kekuatan hukum harus memiliki daya dukung yang sifatnya umum, sehingga setiap individu dapat memposisikan dirinya pada tempat yang sesuai ketika berhadapan dengan hukum negara. Tidak seperti sekarang yang terjadi, yaitu ketika hukum dihadapkan pada kepentingan individu punya kepentingan kuat, hukum menjadi lemah dan tidak berdaya dan pada akhirnya hukum hanya sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Bahkan jika diperlukan dalam penegakkan hukum adalah sikap sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa.

Dalam penegakkan hukum yang diperlukan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa sebagai kewajiban yang harus dipenuhi setiap warga negara Indonesia karena hukum yang dirancang, dibentuk dan diberlakukan bertujuan untuk kebaikan warga negara, sehingga tidak benar ketika permasalahan hukum atau kasus hukum yang terjadi melibatkan konflik kepentingan diantara warga negara atau bahkan konflik antar lembaga negara.

Sebagai bagian dari Indonesia, sudah selayaknya setiap elemen yang ada di negara ini memiliki sikap dan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, agar penegakkan hukum menjadi terintegrasi dan utuh, sehingga hasil yang terjadi dapat membawa dampak yang tidak menyinggung kepentingan tertentu. Carut-marutnya penegakkan hukum bukan semata karena peraturan perundang-undangan, tetapi lebih jauh dari itu disebabkan karena sikap dan pribadi manusia Indonesia yang tidak memiliki moralitas kebangsaan dan keagamaan.

Bangsa Indonesia mungkin akan merasa jauh ketika berbicara hukum di tingkat Internasional, akan tetapi hal itu tidaklah bijak baik ketika kita merasa terpuruk dengan situasi dan kondisi dalam negeri. Sebenarnya justru ketika kita berbicara hukum secara Internasional, sudah saatnya kita malu dan berusaha untuk berbenah menjadikan hukum Indonesia yang lebih baik. Lantas bagaimana kita akan memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, jika hukum dalam negeri belum baik. Perkembangan globalisasi yang sangat pesat dan mempengaruhi perkembangan setiap lini kehidupan manusia, maka penting menjaga dan melestarikan hukum yang dapat memperkuat nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Perlunya hukum yang memiliki keadilan dikarenakan negara Indonesia adalah negara yang plural majemuk dengan segala keanekaragaman perbedaan yang ada. Realitas ini tidak dapat kita hindari, karena sejak sebelum adanya negara Indonesia, keadaan sudah seperti ini, sehingga yang perlu dilakukan saat ini bukan mempermasalahkan dan mempersinggungkan keadaan, tetapi bagaimana memahami bahwa semua ini merupakan unsur pembentuk Indonesia. Negara Indonesia tidak akan ada tanpa realitas majemuk tersebut, sehingga hukum harus dapat mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, hukum dituntut mampu mengikuti perkembangan zaman tersebut, bahkan hukum harus dapat memprediksi perkembangan zaman kedepan, karena hukum sebagai bagian dari instrumen pengendali negara dapat menentukan politik hukum nasional sesuai kepentingan negara yang akan dikehendaki. Agar hukum tidak ketinggalan dengan perkembangan manusia, maka hukum harus memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dapat ter-cover

oleh hukum termasuk pengembangan penegakkan hukum yang tidak lagi berbasis pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi berbasis pada kesadaran moral dan agama. Sepanjang usaha yang dilakukan itu untuk kepentingan negara Indonesia, maka dapat dilakukan. Maka sesuai dengan sila ketiga Pancasila bahwa paradigma penegakkan hukum harus mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga kepentingan negara Indonesia menjadi penting dalam setiap penyelesaian permasalahan hukum.

Penegakan hukum yang berdasar atas Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan/Perwakilan memiliki arti bahwa dalam penegakkan hukum di Indonesia penting untuk diperhatikan bahwa hukum tidak diperuntukkan hanya kepada kepentingan tertentu, tetapi hukum berlaku bagi setiap warga negara dan warga masyarakat. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, akan tetapi realitas yang sering muncul dalam penegakkan hukum di Indonesia adalah pembelokan hukum dari jalur yang sebenarnya, sehingga hukum kehilangan arah dan tujuan.

Contoh kasus yang membelit para pejabat negara yang terlibat dalam kasus hukum tidak jarang mempermainkan hukum dan sistem yang ada untuk mencapai tujuan. Hal seperti ini sudah harus diakhiri untuk memberlakukan hukum yang sama kepada setiap warga negara Indonesia. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih karena kedudukan sama dimuka hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara *equity before the law*.(Suka'arsana & E. Wangga, 2016)

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, artinya usaha negara untuk menegakkan hukum tidak boleh pandang bulu. Dalam penegakkan hukum masing-masing memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kedudukannya. Ketika peran dan fungsi dilaksanakan dengan

baik, maka akan mendapat hasil yang diinginkan. Biarkanlah hukum berjalan sesuai peraturan yang berlaku, karena peraturan perundang-undangan yang ada pada dasarnya sudah baik, tetapi yang menjadi masalah adalah orang yang menjalankan hukum tersebut. Terjadi pemaksaan terhadap permasalahan hukum yang merugikan kepentingan negara.

Dalam penegakkan hukum Indonesia yang terjadi adalah pemahaman *positivistik* terhadap peraturan perundang-undangan. Hukum hanya dipahami sebatas tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Padahal peraturan perundang-undangan hanya sebagai pedoman atau arah untuk menentukan kecocokan yang diinginkan antara idealitas dan realitas yang terjadi. Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk mencapai tatanan yang saling membawa kemanfaatan bagi seluruhnya, sehingga penting dalam penegakkan hukum untuk mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ideologi Pancasila sebagai ideologi hukum, maka dalam penegakkan hukum juga harus menggunakan musyawarah dalam mengangambil keputusan, agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama.

Musyawarah dalam hukum bukan berarti mengesampingkan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih pada sikap melibatkan keseluruhan unsur yang dapat menjadi pertimbangan untuk mencapai keputusan yang bijaksana, sehingga untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan karena semua warga negara Indonesia adalah saudara senasib sepenanggungan. Semua warga negara Indonesia merupakan bagian dari diri bangsa yang harus diperhitungkan keberadaannya sebagai wujud integrasi nasional.

Mempertimbangkan keputusan hukum yang akan diambil sebagai implementasi musyawarah untuk mencapai mufakat mungkin tampak telah dipraktekkan dalam penegakkan

hukum di Indonesia, tetapi musyawarah yang dipraktekkan selama ini adalah musyawarah dalam artian formal dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hasil yang diperoleh masih jauh dari rasa keadilan. Padahal yang diperlukan Indonesia dalam penegakkan hukum adalah musyawarah dalam arti mempertimbangkan materiil pokok perkara yang menjadi inti permasalahan hukum, sehingga keputusan yang diambil langsung berhubungan dengan permasalahan hukum yang perlu pemecahannya, bukan sekedar pada memenuhi prosedural formal hukum belaka.

Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hukum yang dicapai sebagai hasil musyawarah menjadi penting artinya dalam paradigma pembaruan hukum di Indonesia, sehingga tindakan tidak terima dan sikap protes ketingkat yang lebih tinggi dapat dikurangi, karena akhir-akhir ini sering kita lihat banyak kasus perkara hukum yang dinaikkan ketingkat banding hingga sampai kasasi akibat ketidak puasan yang bersangkutan terjadap hukuman yang diterimanya. Ketika semua pihak dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah hukum menjadi hal yang penting, maka fenomena tersebut dapat dikurangi. Pada dasarnya dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, maka hendaknya para pihak yang berperkara atau terlibat lebih melihat pada kepentingan hukum lebih tinggi, yaitu kepentingan negara dan meredam kepentingan yang bersifat pribadi atau golongan.

Hukum yang berwujud peraturan perundang-undangan tentang pemilu di Indonesia sebagai bentuk produk hukum yang gagal memahami demokrasi Indonesia. Atas alasan kepastian hukum dan demokrasi pemilu dengan suara terbanyak telah menjadi hukum yang harus dilaksanakan. Padahal secara filosofi negara Indonesia memiliki hukum demokrasi yang sangat bijaksana yaitu musyawarah mufakat. Pembelokan

hukum berdemokrasi ini harus segera diluruskan agar hukum berdemokrasi dalam negara Indonesia berjalan pada tatanan yang seperti tertuang di dalam Pancasila.

Musyawarah dalam mengambil keputusan hukum dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Bukan musyawarah seperti *voting* atau suara terbanyak yang sekarang dipraktekkan di Indonesia. Musyawarah berarti duduk bersama yang melibatkan banyak kepentingan yang terkait untuk menemukan titik kesepakatan yang saling dapat diterima. Musyawarah dilakukan dengan logika akal yang rasional dapat diterima kebenarannya, agar dapat terhindar dari praktek-praktek pembodohan. Musyawarah juga dilakukan menurut hati nurani yang luhur, agar logika rasional manusia mendapat keseimbangan dari hati yang juga menjadi lentera pemandu ketika logika dan rasio tidak lagi terkendali.

Keputusan hukum yang diambil dari hasil musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya hukum tidak hanya sekedar urusan sanksi terhadap manusia untuk menghukum tindakan kejahatan di dunia, tetapi hukum dapat dirasakan sebagai bagian dari urusan manusia dengan Tuhannya, agar hukum dapat merasuk pada esensi kehidupan manusia yang paling hakiki yaitu selain hubungan antar manusia juga hubungan antar manusia dengan Tuhan. Seperti yang telah dijelaskan pada sila pertama Pancasila bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada agama.

Selain itu, hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Manusia sebagai subjek hukum dalam penegakkan hukum ditempatkan dalam kedudukannya sebagai mahluk yang memiliki derajat utama sebagai mahluk Tuhan, sehingga manusia wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan memiliki arti yang luas dan mencakup segala hal yang dapat mempengaruhi putusan hukum,

karena kebenaran dan keadilan yang sejati hanya milik Tuhan, sehingga manusia hanya mampu untuk mendekati kebenaran dan keadilan itu saja. Tetapi bukan berarti hukum seperti apa yang terdapat dalam istilah atau perkataan hukum yang menyatakan “keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan itu sendiri”.

Dari istilah hukum tersebut, tidaklah baik untuk pengembangan hukum, karena jika kita mendasarkan hukum pada nilai-nilai Ketuhanan maka istilah tersebut tidaklah tepat, karena hukum Tuhan memiliki ketentuan yang mutlak dan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, oleh sebab itu hukum seharusnya dapat diintegrasikan kepada hukum Tuhan, agar setiap orang yang terlibat atau mendapatkan putusan hukum dapat menerima hukuman dengan rasa keimanan sebagai makhluk Tuhan.

Selain itu, penegakkan hukum harus mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Semua warga negara Indonesia yang beranekaragam ini harus mendapat pemahaman bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang plural, sehingga dalam upaya penegakkan hukum juga harus memperhatikan keanekaragaman yang ada. Tidak sama hukum yang ada di masing-masing daerah, karena situasi dan kondisi daerah akan mempengaruhi pembentukan hukum.

Seperti contoh bahwa hukum di Aceh tidak sama dengan hukum yang ada di Papua. Para aparat penegak hukum harus memahami hal tersebut agar hukum benar-benar mampu untuk memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat. Dalam praktek hukum, khususnya dalam pembentukan hukum, kita sudah diwakili oleh para lembaga legislatif yang kita pilih melalui pemilu, dan kita telah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan tersebut. Sudah seharusnya menjadi amanah dan tanggungjawab dari wakil kita untuk mengapresiasi dan mempertimbangkan kepentingan kita untuk menjadi bahan

pembentukan hukum dan sesuai dengan sila keempat Pancasila bahwa penegakkan hukum harus mengutamakan musyawarah dalam memutus permasalahan hukum untuk mufakat yang dilaksanakan secara hikmat dan penuh kebijaksanaan.

Penegakan hukum yang Ber-Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki arti bahwa penegakkan hukum yang sebenarnya dilakukan untuk memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Tidaklah benar hukum hanya mengutamakan kepastian hukum tanpa melihat apa faedah dari kepastian hukum tersebut. Perlunya paradigma yang luas dalam penegakkan hukum di Indonesia agar hukum di Indonesia tidak dipahami secara sempit.

Hukum harus mencerminkan perbuatan yang luhur bangsa Indonesia agar hukum tidak kehilangan jati diri sebagai pedoman hidup asli masrakat yang telah lama terlembaga dalam sistem sosial. Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam penegakkan hukum sekarang ini juga hilang. Terbukti dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan praktek penegakkan hukum dari aparat hukum lebih mengutamakan pada aspek kepentingan institusi dan kurang menyentuh aspek terdalam.

Dalam penegakkan hukum, sikap adil terhadap sesama belum tampak sebagai paradigma yang mencerminkan hukum yang berideologi Pancasila. Keadilan masih dalam persepsi sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Hukum hanya dimiliki oleh para penguasa dan para pemilik modal. Buktinya dalam berbagai masalah hukum hanya kelompok-kelompok tersebut yang dapat mengakses kepentinagn hukum sesuai dengan apa yang ingin diperolehnya. Perlakuan diskriminatif yang membedakan manusia dalam hukum menghilangkan keadilan yang menjadi inti hukum itu sendiri.

Perlunya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam melaksanakan hukum di Indonesia agar masing-masing tidak menyalahi ketentuan yang telah menjadi garis yang harus dijalani. Hak setiap manusia perlu dijamin oleh hukum, tetapi kewajiban seseorang yang harus dilakukan juga tidak boleh ditinggalkan. Dengan menghormati hak orang lain hukum lebih berarti memberikan beban kewajiban kepada orang lainnya untuk memenuhinya. Kepedulian dan perhatian kepada orang lain dalam hukum tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Sesuai dengan sila kelima Pancasila bahwa paradigma penegakkan hukum yang menggunakan konsep keadilan Pancasila adalah dasar hukum yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien, M. (2006). Causa Materialis Pancasila Menurut Notonagoro. *Jurnal Filsafat*.
<https://doi.org/10.22146/jf.23212>
- Aminullah. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan. *PKPSM IKIP Mataram*.
<https://doi.org/ISSN 2355-6358>
- Asshiddiqie, J. (2002). Gagasan negara hukum indonesia. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.
- Audard, C. (2010). John Rawls. In *John Rawls*.
<https://doi.org/10.1017/UPO9781844653133>
- Cahyadi, A. (2017). HUKUM RAKYAT a' La Friedrich Karl von Savigny. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no4.1466>
- Dayanto. (2013). Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila. *Jurnal Dinamika Hukum*.
<https://doi.org/10.20884/1.JDH.2013.13.3.253>
- Entah, A. R. (2016). Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila. *Seminar Nasional Hukum*.
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawl. *Teropong Aspirasi Politik Islam*.
<https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>
- KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Krygier, M. (2012). Rule of Law. In *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199578610.013.0012>
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Educationist*.
- Manan, B. (1994). *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muabezi, Z. A. (2017). NEGARA BERDASARKAN HUKUM (RECHTSSTAATS) BUKAN KEKUASAAN (MACHTSSTAAT). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.

- <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Muh. erwin. (2011). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prasetyo, T. (2007). *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Pribadi, P. (n.d.). Vektor grafis Themis Lady Justice Stock fotografi Stock ilustrasi - dewi Perancis. Retrieved from <https://www.pngdownload.id/png-jj46ev/download.html>
- Purnonosidi, T. P. dan A. (2014). *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice TEORI KEADILAN* (Cetakan I). Pustaka Pelajar.
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik Sampai Post Moderenisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Riyanto, A. (2007). PANCASILA DASAR NEGARA INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no3.151>
- Salman, O. (2010). *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama.
- Saputra, A. R. (2012). Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. <https://doi.org/10.21154/DIALOGIA.V10I2.310>
- Schofield, P. (2006). Utility and Democracy: The Political Thought of Jeremy Bentham. In *Utility and Democracy: The Political Thought of Jeremy Bentham*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198208563.001.0001>
- Sudjana, S. (2018). Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*. <https://doi.org/10.22146/jkn.33573>

- Suka'arsana, I. K., & E. Wangga, M. S. (2016). PENGESAMPINGAN PRINSIP PERSAMAAN DIMUKA HUKUM ATAS IZIN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.11-17>
- Sukriono, D. (2016). Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Develop a Constitution Awareness To Citizen Constitutional Rights As an Effort To Enforce Constitution Law). *Legislasi Indonesia*.
- Supadjar, D., Mudhofir, A., Soeprapto, S., & Bakry, N. M. (1996). Landasan Pengembangan Filsafat Pancasila. *Jurnal Filsafat*. <https://doi.org/10.22146/jf.31641>
- Susetio, W. (2007). Konsep Welfare State dalam Amandemen uud 1945: Implementasinya dalam Peraturan perundang-undangan (beberapa tinjauan dari putusan mkri). *Lex Jurnalica*.
- Vlekke, B. H. (2008). *Nusantara: a History of Indonesia tahun 1961 terjemahkan oleh Samsudin Belian. Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yudistira. (2016). Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuhkan Kembangkan Karakter Bangsa. *Seminar Nasional Hukum*.
- Zulkarnain, I. (2018). TEORI KEADILAN: “PENGARUH PEMIKIRAN ETIKA ARISTOTELES KEPADA SISTEM ETIKA IBN MISKAWAIH.” *Jurnal Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.33753/madani.v1i1.8>

DAFTAR INDEX

A

adil, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 26,
46, 62, 63, 69, 73, 74, 78, 81,
82, 83, 84, 88, 89, 93, 94, 104
Aksiologi, 28
Anglo Saxon, 45
Antonim, 2

C

Causa Effisien, 56
Causa Finalis, 56
Causa Formalis, 56
Causa Materialis, 55, 106
Causa Prima, 57
cita hukum, 27, 54, 82
common law, 45

E

Epistemologi, 27
equality before the law, 46, 47
Esensi, vii, 79, 82

F

filosofis, v, 21, 22, 28, 29, 34, 57,
58, 59, 60, 61, 82, 84, 90

filosofische grondslag, 62

Fleksibilitas, vii, 23, 24, 29, 80

founding father/mother, 20, 21,
69, 83

G

Groundnorm, 6

H

Hakikat, vii, 7, 9, 11, 13, 36, 83,
107
hukum, v, 2, 3, 6, 12, 20, 26, 27,
28, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 69,
70, 71, 73, 76, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106

I

Ideologi, vii, 26, 27, 63, 64, 66,
67, 70, 100
injustice, 2

J

Justice, 2, 71, 107

K

Karakteristik, vii, 46, 68, 71, 73,

74, 75, 76, 77, 81

keadilan, v, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 15, 16, 27, 28,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40,

41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49,

51, 52, 53, 60, 61, 63, 67, 68,

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,

85, 86, 88, 90, 92, 93, 98,

101, 102, 104, 105

Keadilan, v, vii, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,

10, 11, 12, 13, 19, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 43, 48, 49, 60,

67, 68, 69, 70, 71, 74, 77, 79,

81, 82, 84, 85, 86, 92, 93, 104,

106, 107

ketidakadilan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

12, 32, 37, 49, 75, 83, 84, 92

Ketidakadilan, vii, 1, 2, 3, 12

Ketuhanan Yang Maha Esa, 19,

24, 27, 58, 71, 74, 86, 87, 89,

94

Konsep, v, vii, 3, 4, 5, 6, 7, 35, 36,

37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51,

53, 69, 71, 72, 76, 77, 78, 79,

83, 85, 86, 93, 107, 108

konteks, v, 2, 10, 15, 23, 43, 57,

58, 73

L

Lex Positivis, 87

N

Nilai, 8, 15, 23, 25, 28, 36, 37, 52,

61, 63, 69, 72, 73, 77, 78, 80,

82, 85, 93, 102, 106, 108

O

Ontologi, 27

P

Pancasila, v, vii, 5, 6, 8, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36,

37, 38, 40, 42, 46, 51, 52, 53,

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,

62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70,

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,

88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,

99, 100, 102, 104, 105, 106,

107, 108

Paradigma, vii, 86, 90, 106


Philosofische Grondslag, 18, 25

Prinsip, 2, 32, 33, 34, 47, 82, 84

R

rechstaats, 35, 83

rule of law, 35, 42, 43, 45, 46, 47,
51, 71, 83



Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press

Anggota IKAPI, Anggota APPTI, Anggota APTIMA
Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo Jawa Timur 63471
Telp. (0812-2835-8065)

Email : unmuhpress@umpo.ac.id / umpopress@gmail.com

